

**IMPLEMENTASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM
SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS *QR CODE* DI BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh

ALFIANTI

NIM. 1604110060

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN AJARAN 2020 M/1440 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **IMPLEMENTASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS *QR CODE* DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA**

NAMA : Alfianti

NIM : 1604110060

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Juli 2020

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI


Rahmad Kurniawan, M.E.Sy


NIP. 198207072006041003

NIP. 198809122019031005

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. Sabian, S.H, M.Si.


Enriko Tedja Sulmana, S.Th. I M. Si

NIP. 196311091992031004

NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi
Saudari Alfianti**

Palangka Raya, 20 Juli 2020

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi

IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan megoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i:

Nama : Alfianti

NIM : 1604110060


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM
SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS *QR CODE* DI BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E).

Dengan ini kami harap agar tugas skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI

NIP. 198207072006041003

Pembimbing II



Rahmad Kurniawan, M.E.Sy

NIP. 198809122019031005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QR CODE DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA**" oleh Alfianti, NIM: 160 411 0060 telah di munaqasahkan oleh tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Agustus 2020

TIM PENGUJI


1. **Enriko Tedja Sukmana, M.SI** (.....)
(Ketua Sidang/Penguji)
2. **M. Zainal Arifin, M. HUM** (.....)
(Penguji I)
3. **Dr. Ahmad Dakhoir, M. HI** (.....)
(Penguji II)
4. **Rahmad Kurniawan, M.E** (.....)
(Sekretaris/Penguji)

Mengetahui:

Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka

Raya



Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP.196311091992031004

IMPLEMENTASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS *QR CODE* DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Bank BSM Cabang Palangka Raya memiliki berbagai macam sistem pembayaran, salah satunya adalah system pembayaran *QR Pay*. *QR pay* merupakan system pembayaran Metode *QR Code* milik BSM yang pembayarannya dilakukan dengan cara scan barcode milik BSM. Setelah tahun 2020 karena adanya peraturan dari Bank Indonesia (BI) tentang *Quick Response Code* Indonesia (QRIS) yaitu Standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* untuk perbankan/perbankan syariah dan *E-Commerce* di Indonesia. Bank Syariah Mandiri mengganti *QR Pay* dengan menggunakan QRIS. QRIS di BSM merupakan salah satu fitur layanan *Mobile Banking* yang menggunakan rekening tabungan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Financial teknologi* dalam sistem pembayaran *QR Code* di Bank Syariah Cabang Palangka Raya. Adapun rumusan masalahnya yaitu: (1) Bagaimana prosedur penggunaan fintech dalam Sistem Pembayaran Berbasis *QR code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya? (2) Bagaimana implementasi fintech dalam sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya? (3) Apasaja manfaat implemetasi fintech dalam sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri palangka Raya?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah staff BSM Cabang Palangka Raya dan nasabah. Teknik pengumpulan data nya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi teori dan sumber dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penggunaan sistem pembayaran *QR Code* di BSM Cabang Palangka Raya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu Aktivitas perolehan dana, Aktivitas pengelolaan dana, dan Objek penggunaan dana. Implementasi *financial teknologi* dalam sistem pembayaran *QR Code* di BSM Cabang Palangka Raya penerapannya telah sesuai dengan sesuai dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Manfaat *financial teknologi* dalam sistem pembayaran *QR Code* di BSM Cabang Palangka Raya yaitu mempermudah nasabah dalam bertransaksi, membantu BSM untuk melayani masyarakat yang tidak dapat dilayani perbankan tradisional, *barcode* dapat discan dengan mudah semua jenis smartpone meski barcode mangalami kerusakan hingga 30%.

Kata Kunci: *Financial Teknologi*, Pembayaran, *QR code*

**IMPLEMENTATION OF FINANCIAL TECHNOLOGY IN A QR CODE-
BASED PAYMENT SYSTEM AT SYARIAH MANDIRI BANK, PALANGKA
RAYA BRANCH**

ABSTRACT

Bank BSM Palangka Raya Branch has a wide range of payment systems, one of which is a QR Pay payment system. QR pay is a payment system for BSM QR Code which is made by the method of scanning BSM barcode. After 2020 because of the meeting of Bank Indonesia (BI) About Quick response Code Indonesia (QRIS) is standardization payment using QR Code method for Sharia banking/banking and E-Commerce in Indonesia. Bank Syariah Mandiri replaces QR Pay using QRIS. QRIS at BSM is one of the features of Mobile Banking service that uses a savings account with Akad Wadiah and Mudharabah. This research aims to determine the implementation of Financial technology in the QR Code payment system at the Bank Syariah Palangka Raya Branch. The problem is: (1) How is the procedure of using fintech in the payment system based on QR code in Bank Syariah Mandiri Palangka Raya? (2) How is the implementation of fintech in the payment system based on QR Code at Bank Syariah Mandiri Palangka Raya? (3) benefit from the benefits of fintech in the payment system based on QR Code at Bank Syariah Mandiri palangka Raya Raya? This research is a field research using descriptive qualitative research methods. The subjects of this study were BSM Palangka Raya Branch staff and customers. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. The data validation technique uses triangulation of theories and sources by gathering data and information from a variety of different sources.

The results of this study indicate that the procedure for using the QR Code payment system at BSM Palangka Raya Branch uses the principles of Islamic finance, namely the activities of obtaining funds, activities of managing funds, and objects of the use of funds. The implementation of financial technology in the QR Code payment system at BSM Palangka Raya Branch has been implemented in accordance with the review of the Fatwa DSN-MUI No.116 / DSN-MUI / IX / 2017 Concerning Sharia Electronic Money. The benefits of financial technology in the QR Code payment system at BSM Palangka Raya Branch are that it makes it easier for customers to transact, helps BSM to serve people who cannot be served by traditional banking, barcodes can be scanned easily for all types of smart phones even though the barcode is experiencing up to 30% damage.

Keywords: *Financial Payment Technology, QR code*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan Skripsi ini dengan judul **“Implementasi *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran Berbasis *Qr Code* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya”** dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak baik dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar. M. Ag. Selaku Rektor, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr, Sabian, S.H, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak EnrikoTedja Sukmana, S.Th. I M. Si Selaku ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
4. Bapak Sofyan Hakim, M.M. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

5. Ibu Jelita M. Si, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.Hi, selaku pembimbing I yang telah memberikan motivasi, arahan bimbingan luar biasa, nasehat, serta waktunya selama penulisan skripsi ini yang telah memberikan dapat terselesaikan.
7. Bapak Rahmad Kurniawan, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan luar biasa, nasehat, serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen dan staf FEBI Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.
9. Terimakasih banyak kepada ayah dan ibu saya yang telah membesarkan saya, mengkuliahkan saya, memotivasi saya untuk bisa menyelesaikan kuliah, berkat doanya, saya bisa seperti ini.
10. Semua teman-teman Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2016 kelas A, khususnya para sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ni.
11. Terimakasih banyak kepada seluruh keluarga saya yang telah memberi semangat untuk saya agar saya bisa meraih cita-cita saya.

Akhirnya penulisan ucapan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamiin

Palangka Raya, 20 Juli 2020

ALFIANTI
NIM. 1604110060

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfianti
NIM : 1604110060
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan judul "**Implementasi *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran Berbasis *Qr Code* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya**", adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari saya terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi ini dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, 20 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Alfianti

NIM. 160 411 0060

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Yuriidu allahu bikumu Alyusra walaa yuriidu bikumu al`usra

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185)

PERSEMBAHAN



Sujud Syukur saya sembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan dalam meraih cita-cita saya. Dengan karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk:

- ♥ Abah Ardiansyah S.E dan mama Siti Fatimah. Terimakasih atas segala dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moril. Terimakasih atas kasih sayang yang melimpah dari saya lahir sampai sekarang. *You are the best parent, teacher, and friend in my life. I love you mom and dad.*
- ♥ Acil Mursyidah yang selama ini mendidik ku seperti orang tua sendiri. Terimakasih dengan segala ilmu moral, dukungan dan semangat luar biasa yang diberikan serta apa yang diajarkan selama ini, semoga anakmu ini menjadi hasil didikan berguna dan tidak mengecewakan dimasa sekarang atau masa yang akan datang.
- ♥ Nenekku Mastjana yang sudah membesarkan ku dari kecil hingga dewasa. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan serta doa yang tiada henti dilimpahkan kepadaku untuk menemani setiap langkah yang kujalani.
- ♥ Kepada Bapak Dr. Ahmad Dakhoir M.HI dan Bapak Rahmad Kurniawan, M.E selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak saya ucapkan kepada bapak yang sudah sabar sabar dan tulusnya dalam membantu,

membimbing dan menasehati, maupun mengajari saya selama saya mengikuti perkuliahan dan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

- ♥ Saudaraku Muhammad Alfi Al-fariz dan Muhammad Husien Akbar. Terimakasih telah hadir dan memberi warna dalam hidupku serta memberiku semangat dalam melewati segala hal.
- ♥ Sahabat GBR “Nurul Jannah, Fatimah Rahma yanti dan tak lupa pula Nurul Nishfia” dan Empat Serangkai “Indriani, Yuntari dan hanna Auliah” terimakasih untuk dukungan luar biasa dari kalian, semangat serta kenangan yang kalian berikan.
- ♥ Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Bisnis dan Bisnis Islam khususnya Prodi Perbankan Syariah. Terimakasih atas bantuannya, nasehatnya dan ilmu yang selama ini dilimpahkan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.
- ♥ Teman-teman Perbankan Syariah kelas A angkatan 2016. Terimakasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya atas tawa yang setiap hari kita miliki sehingga masa kuliah sekama 4 tahun menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah seperti itu akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| أ | <i>Alif</i> | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | <i>Bā'</i> | B | Be |
| ت | <i>Tā'</i> | T | Te |
| ث | <i>Śā'</i> | Ś | es titik di atas |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Hā'</i> | H | ha titik di bawah |
| خ | <i>Khā'</i> | Kh | ka dan ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Żal</i> | Ż | zet titik di atas |
| ر | <i>Rā'</i> | R | Er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sīn</i> | S | Es |
| ش | <i>Syīn</i> | Sy | es dan ye |
| ص | <i>Şād</i> | Ş | es titik di bawah |
| ض | <i>Dād</i> | d . | de titik di bawah |
| ط | <i>Tā'</i> | Ṭ | te titik di bawah |
| ظ | <i>Zā'</i> | Z . | zet titik di bawah |
| ع | <i>'Ayn</i> | ...' | koma terbalik (di atas) |
| غ | <i>Gayn</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fā'</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qāf</i> | Q | Qi |

| | | | |
|---|------------|---|----|
| ك | <i>Kāf</i> | K | Ka |
|---|------------|---|----|

| | | | |
|---|---------------|------|----------|
| ل | <i>Lām</i> | L | El |
| م | <i>Mīm</i> | M | Em |
| ن | <i>Nūn</i> | N | En |
| و | <i>Waw</i> | W | We |
| ه | <i>Hā'</i> | H | Ha |
| ء | <i>Hamzah</i> | ...' | Apostrof |
| ي | <i>Yā</i> | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydīd* Ditulis Rangkap:

| | | |
|----------|---------|---------------------|
| متعاقدين | Ditulis | <i>muta'āqqidīn</i> |
| عدة | Ditulis | 'iddah |

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| الله نعمة | Ditulis | <i>ni'matullāh</i> |
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul-fitri</i> |

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Dammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang:

| | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| Fathah + alif | Ditulis | Ā |
| جاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ā |
| يسعي | Ditulis | <i>yas'ā</i> |
| Kasrah + ya' mati | Ditulis | Ī |
| مجيد | Ditulis | <i>Majīd</i> |
| Dammah + wawu mati | Ditulis | Ū |
| فروض | Ditulis | <i>Furūd</i> |

F. Vokal Rangkap:

| | | |
|--------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| انتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lām

1) Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| هل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | x |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xiv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR SINGKATAN | xxi |
| DAFTAR TABEL | xxii |
| DAFTAR GAMBAR | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| E. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Diskripsi Teoritik | 16 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 1. | Teori <i>Islamic Financial Technology</i> | 16 |
| 2. | Teori Masalahat Fiqih Ekonomi (Uang Elektronik Syariah)..... | 25 |
| 3. | Teori <i>Quick Respons</i> | 35 |
| C. | Kerangka Pikir | 47 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 50 |
| A. | Waktu Penelitian | 50 |
| B. | Lokasi Penelitian..... | 50 |
| C. | Pendekatan Penelitian | 51 |
| D. | Objek dan Subjek Penelitian | 52 |
| E. | Teknik Pengumpulan Data..... | 55 |
| F. | Pengabsahan Data | 60 |
| G. | Analisis Data | 61 |
| BAB IV | PEMBAHASAN | 64 |
| A. | Prosedur <i>Financial Technology</i> dalam Sistem Pembayaran Berbasis <i>QR Code</i> di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya..... | 64 |
| 1. | Tahapan pembuatan Sistem Pembayaran <i>Qr Code</i> | 64 |
| 2. | Tahapan Penggunaan Sistem pembayaran <i>QR Code</i> | 72 |
| 3. | Prosedur <i>Financial Technology</i> dalam Sistem Pembayaran Berbasis <i>QR Code</i> di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya. | 76 |
| B. | Implementasi <i>Financial Technology</i> dalam Sistem Pembayaran Berbasis <i>QR Code</i> di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya. | 82 |
| 1. | Akad-akad dalam system pembayaran <i>QR Code</i> | 82 |
| 2. | Analisa usaha Kesesuaian objek/ <i>merchart</i> dengan syariat Islam | 89 |
| 3. | Implementasi <i>Financial Technology</i> dalam Sistem Pembayaran Berbasis <i>QR Code</i> di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya. | 93 |

| | |
|---|-----|
| C. Apasaja manfaat implementasi <i>Financial Technology</i> dalam sistem pembayaran berbasis QR Code di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya..... | 104 |
| 1. Manfaat untuk perbankan syariah..... | 104 |
| 2. Manfaat untuk <i>Merchart</i> | 106 |
| 3. Manfaat untuk Nasabah. | 107 |
| BAB V PENUTUP | 113 |
| A. KESIMPULAN | 113 |
| B. SARAN | 114 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------|--|
| BSM | : Bank Syariah Mandiri |
| CS | : <i>Customer Service</i> |
| Fintech | : <i>Financial Technology</i> |
| NDRC | : <i>The National Digital Research Centre.</i> |
| P2P | : <i>Peer to Peer Lending</i> |
| QR Code | : <i>Quick Respons Code</i> |
| QRIS | : <i>Quick Respons Code Indonesia</i> |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|----------------------|----|
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu | 12 |
| Tabel 3.1 | Kerangka Pikir | 54 |
| Tabel 4.1 | Subjek Penelitian | 58 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|-----|
| Gambar 2.1 | <i>QR Pay</i> BSM | 117 |
| Gambar 2.2 | QRIS BSM | 118 |
| Gambar 2.3 | Contoh <i>QR Code</i> Model 1 | 45 |
| Gambar 2.4 | Contoh <i>QR Code</i> Model 2 | 46 |
| Gambar 2.5 | Contoh <i>Micro QR Code</i> | 46 |
| Gambar 2.6 | Contoh <i>iQR Code</i> | 47 |
| Gambar 2.7 | Contoh Bingkai QR | 48 |
| Gambar 5.1 | Proses Registrasi layanan <i>Mobile Banking</i> | 73 |
| Gambar 5.2 | Transaksi menggunakan <i>Qr Pay</i> | 75 |
| Gambar 5.3 | Gambar Barcode <i>QR Pay</i> | 112 |
| Gambar 5.4 | Gambar Barcode QRIS Pizza Buah Mas Taufik | 114 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian dan secara khusus pada sektor keuangan.¹Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah *Fintech (Financial Technology)*. *Fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang *financial* yang mengacu pada teknologi modern. Menurut Clayton, Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis.²

Perkembangan *Fintech* secara global menunjukkan secara pesat diberbagai sektor, mulai statup pembayaran, peminjaman (*Lending*), perencanaan keuangan (*Personal Finance*), Investasi Ritel, pembiayaan (*Crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Menurut Otoritas Jasa Keuangan Indonesia *fintech* dibagi menjadi beberapa sektor. Sektor tersebut adalah *payment, aggregator, personal or financing, crowdfunding*, dan *lending*. Pelaku *Fintech* Indonesia masih dominan berbisnis *payment* (43%),

¹ Dodi Yarli, *Analisis Akad Tijarah Pada Tramsaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: Vol. 9 No. 2, Juli 2018. Hlm. 245

²Miswan Ansori, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*, (Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol.5 No.1 April 2019) hlm. 32

peminjaman (17%) dan sisanya berbentuk *agregator*, *Crowdfunding* dan lain-lain.³

Fintech yang selama ini masuk dalam system keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk kedalam system keuangan syariah. Keberadaan *Fintech* yang semakin berkembang sehingga muncul *Fintech* yang berasaskan Syariah yang memudahkan nasabah tentu saja akan berpengaruh terhadap industri keuangan syariah formal seperti Bank Syariah, BPR Syariah, BMT dan industri keuangan syariah formal lainnya dimana transaksi pada industri keuangan syariah formal masih banyak menggunakan bukti fisik dalam transaksinya dan belum banyak menggunakan kemajuan teknologi yang semakin berkembang.⁴

Kolaborasi Financial Technology (Fintech) dengan Perbankan Syariah memberikan kemudahan bagi kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi keuangan seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman dan transaksi lainnya melalui teknologi. Segala bentuk kegiatan manusia yang bertujuan untuk memudahkan manusia lainnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah sesuai dalam Firman Allah Al Baqarah 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

³Dodi Yarli, *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan pendekatan Maqhasid*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 9 No.2, Juli 2018, hlm. 246.

⁴Miswan Ansori, hlm.34

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. Menegaskan peraturan-Nya itu adalah untuk memudahkan manusia sehingga Allah memerintahkan manusia untuk mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini supaya orang-orang bersyukur bagi hambanya⁵.

Perbankan syariah di Indonesia kini memiliki variatif baru dalam memberikan kemudahan untuk nasabah bertransaksi, salah satunya yaitu dalam system pembayaran. Contoh Metode pembayaran yang dikenal masyarakat saat ini adalah berupa uang tunai, kartu debit, dan kartu kredit. *fintech* hadir dengan menawarkan sistem pembayaran baru berupa *e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, dan *quick response (QR) code*.⁶

Bagi peneliti salah satu perbankan syariah yang menarik untuk diteliti adalah Bank Syariah Mandiri khususnya BSM Cabang Palangka Raya. BSM Cabang Palangka Raya merupakan pelopor perbankan syariah pertama di Palangka Raya yang menggunakan system pembayaran *QR Code* dengan mengeluarkan barcode Khusus berlogo BSM. System pembayaran ini di BSM disebut *QR Pay*.

QR Pay atau sekarang berinovasi menjadi QRIS. QRIS merupakan System pembayaran *QR Code* dari layanan BSM yang diberikan pihak bank untuk mendukung kelancaran dan kemudahan nasabah dalam bertransaksi. Keunikan didalamnya hanya dengan *Scan barcode* saja maka proses transaksi akan selesai. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ada 27 *Merchart* yang

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Alhanan) 2019, hlm.

⁶ Ni Luh Novi Arianti Dkk *Menakar Keraguan Penggunaan QR Code Dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Manajemen dan Bisnis ISSN: 1829-8486 (print) Volume 16, No. 2, April 2019. Hlm. 71

bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yaitu terdiri dari 5 rumah makan, 3 mesjid, toko, bengkel, ponsel, tempat zakat wakaf dan lain-lain.

Pembayaran *QR Code* di Bank BSM Cabang Palangka Raya merupakan system pembayaran *Mobile Banking* dengan fasilitas pilihan 2 tabungan yaitu: tabungan *wadiah* dan tabungan *Mudharbah*. Pembayaran melalui *QR Code* ini dilakukan dengan cara menscan barcode baik barcode milik BSM, bank lain atau dari *E-Commerce* (Ovo dan go pay) yang ada terletak didepan warung atau toko yang telah bekerjasama dengan BSM *Mobile*. Cara penggunaannya cukup Scan barcode maka transaksi selesai.⁷

Sistem pembayaran *QR Code* di Bank BSM Cabang Palangka Raya Tidak mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti pada produk-produk pembiayaan tetapi Pihak Bank BSM Cabang Palangka Raya tetap memberikan SOP Edukasi kepada nasabah dalam sistem pembayaran ini.

Dari pemaparan permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk meneliti secara Implisit (Mendalam) mengenai Sistem Pembayaran *QR Code* adapun judul penelitian ini adalah: **“Implementasi *Financial Technology* Dalam Sistem Pembayaran Berbasis *Qr Code* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya”**

⁷*Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur *financial technology* dalam Sistem Pembayaran Berbasis *QR code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya?
2. Bagaimana implementasi *financial technology* dalam sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya?
3. Apasaja manfaat implemetasi *fintech* dalam sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur *financial technology* dalam Sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *financial technology* dalam Sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui Apa saja manfaat implementasi *financial technology* dalam sistem permbayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu bantuk teoritis dan kegunaan bentuk praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang Implementasi *Financial technology* Dalam Sistem Pembayaran Berbasis *Qr Code* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya
 - b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang perbankan.
2. Kegunaan Praktis
- a. Kegunaan praktis bagi Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas dan menyusun strategi terbaik untuk layanan *financial technology* khususnya pada system pembayaran berbasis *QR Code*.
 - b. Bagi peneliti sebagai bahan informasi peneliti guna menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Implementasi *financial Technology* dalam system pembayaran berbasis *QR Code*, serta diharapkan mampu menjadi sumber pembelajaran dan informasi dalam penelitian dikemudian hari.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Deskriptif Teoritik. Pada bab ini berisi tentang teori mengenai *Islamic Financial Technology*, Uang Elektronik syariah, dan *Quick Respons* sebagai teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari telaah pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang teori dan konsep serta kerangka pikir.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini tentang rencana atau rancangan penelitian yang dilakukan. Adapun bagian didalamnya yaitu waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, pengabsahan data dan teknik analisis data penelitian terhadap seluruh data yang didapat.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh yaitu: *Pertama*, Prosedur *Financial Technology* dalam system pembayaran *QR Code* di BSM Cabang Palangka Raya (Tahapan pembuatan: pembuatan rekening, registrasi *Mobile Banking*, permohonan cetak *barcode*, Analisa Usaha dan *Barcode* dicetak, kemudian tahapan penggunaan: Pembayaran jenis konsumtif Pembayaran jenis amal ibadah) dikaji dengan teori *Islamic Financial Technology* pada prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu aktivitas pengelolaan dana, aktivitas pengumpulan dana dan aktivitas penggunaan dana, *kedua*, Implementasi *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran *QR Code* di BSM Cabang Palangka Raya ((Akad-akad dalam system pembayaran *QR Code*: Akad dalam Pembuatan Sistem Pembayaran *QR Code* dan akad-akad saat transaksi pembayaran sistem pembayaran *QR Code*), Analisa usaha Kesesuaian objek/*merchart* dengan syariat Islam dan Tidak mengandung *Riba*,

Gharar, Maysir, Tadlis, Riswah dan Isyraf) dikaji dengan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017. *Ketiga, Manfaat Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran *QR Code* di BSM Cabang Palangka Raya (manfaat untuk bank, manfaat untuk *merchart*, manfaat untuk Nasabah). Dikaji dengan teori Manfaat *fintech* dalam perbankan.

Bab V, Penutup. Pada bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Impelementasi *Financial Technology* dalam sistem pembayaran *QR Code* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya”. Sebagai bahan pendukung penelitian, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dengan adanya penelaahan ini peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian peneliti yang diantaranya sebagai berikut:

Santa Frita Saragih dan Elmor Benedict Wagiu (2019) dari Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Advent Indonesia, jurnal Jurnal TeIKa, Vol 9, Nomor 1, April 2019 “Analisa Perencanaan Pembayaran Menggunakan Sistem *QR Code* di Industrial Universitas Advent Indonesia”⁸ Penelitian ini merupakan penelitian Survey Lapangan (*field research*) dan Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara melakukan wawancara, survey dan observasi, kuesioner dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Industrial Universitas Advent Indonesia telah siap terhadap sistem pembayaran *QR Code* yang menjadi

⁸Santa Frita Saragih dan Elmor Benedict Wagiu, *Analisa Perencanaan Pembayaran Menggunakan Sistem QR Code di Industrial Universitas Advent Indonesia*, Jurnal TeIKa, Volume 9, Nomor 1, April 2019, hlm. 15

solusi dalam mengatasi masalah dari pencatatan keuangan manual dan untuk mengetahui kesiapan pengguna yaitu mahasiswa, dosen dan staff mengenai pengguna/ user terhadap sistem pembayaran elektronik di Industrial Universitas Advent Indonesia. Dengan sistem ini maka 1) dapat mencegah terjadi kesalahan dalam perhitungan pendapatan karena perhitungan tidak lagi dilakukan secara manual, 2) lupa mencatat hasil penjualan dapat diatasi karena pencatatan dilakukan secara langsung atau realtime di dalam sistem, 3) tidak perlu lagi membeli buku karena semuanya sudah tercatat di dalam sistem, 4) Pengawasan terhadap keuangan akan lebih terkontrol, 5) Pencarian dan pemeriksaan data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, 6) Industrial Universitas Advent Indonesia tidak perlu lagi memberikan laporan penjualan ke BAK karena laporan penjualan sudah bisa langsung diakses oleh BAK di dalam sistem, 7) Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dikumpulkan dan diolah, rata - rata jawaban keseluruhan responden dari 10 pertanyaan adalah setuju.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu “Implementasi *Financial Technology* dalam system pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya” adalah meneliti tentang penggunaan *QR Code* sebagai alternative mempermudah dalam transaksi digital. Pada penelitian ini terfokus pada sistem pembayaran *QR Code*. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas membahas mengenai analisa penggunaan *QR Code* pada Industrial Universitas Advent Indonesia.

Ryandi Yusuf dan Egi Anggriawan (2015), dari Sekolah Tinggi Sandi Negara dengan judul Jurnal “Penerapan Metode *Smart Authentication* Dalam Layanan *E-Banking* Menggunakan *Two Channel Authentication* Dan *Qr-Code* Pada Perangkat *Mobile Android*”.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif yakni mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *QR-code* dan TCA dinilai mampu menahan serangan langsung seperti *teknik phishing, malware dan man-in-the-middle* (contohnya sinkronisasi token) pada layanan *E-banking* yang mampu memberikan rasa nyaman dengan menyediakan keamanan terhadap dana dengan penerapan *single factor authentication* dengan mengandalkan kerahasiaan user ID dan *password* masih diterapkan. Selain itu, saat ini berkembang pula penerapan *QR-code* untuk layanan berbasis *smart authentication* yang menjamin kecepatan proses otentikasi pada transaksi di layanan *internet banking*. Dari hasil penerapan kedua teknik tersebut mampu memberikan perlindungan keamanan pada layanan *internet banking*.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian ini adalah membahas penggunaan *mobile banking* dengan menerapkan *QR Code*. Pada penelitian ini terfokus pada penerapan *QR Code* pada *Mobile Banking* di Perbankan

⁹Ryandi Yusuf1, Egi Anggriawan, Penerapan Metode *Smart Authentication* Dalam Layanan *E-Banking* Menggunakan *Two Channel Authentication* Dan *Qr-Code* Pada Perangkat *Mobile Android*, Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 2-3 November 2015 hlm. 181.

Syariah. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah membahas Penerapan Metode *Smart Authentication* Dalam Layanan *E-Banking* Menggunakan *Two Channel Authentication* Dan *Qr-Code* Pada Perangkat *Mobile Android*.

Rimbi Fadilah Tunnisa (2019) Meneliti tentang “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah (Studi BCA Syariah di Bandar Lampung)”¹⁰. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Dan didukung dengan penelitian (*Library Research*) yaitu penelitian yang mengacu pada buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan hasil penelitian tertentu yang ebrsifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

Hasil penelitian ini, Implementasi Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah pada produk uang elektronik syariah yang bernama Flaaz BCS Syariah belum semua pelaksanaannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Meskipun karakteristik kad *wadhiah* sudah terpenuhi dalam transaksi Flaaz BCA Syariah, namun terikait akad yang digunakan antar penerbit dan pemegang produk Flaaz BCA Syariah dalam hak Layanan fasilitas dimana biaya media uang elektronik yang hilang atau rusak tidak ditanggung oleh pihak BCA Syariah serta nominal yang ada di media uang elektronik tersebut.

¹⁰ Rimbi Fadilah Tunnisa, Skripsi: *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah (Studi BCA Syariah di Bandar Lampung)*,(Lampung: UIN Raden Intan Lampung) 2019.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian ini adalah membahas mengenai Penerapan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah pada uang digital. Pada penelitian ini terfokus pada Sistem pembayaran *QR Code* Di BSM. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu penelitian diatas meneliti tentang produk kartu Flaaz BCS Syariah.

Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Aguspriyani (2019), dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Ma'some dan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Banten Bisnis Islam dengan judul Jurnal "Implementasi *Fintech* Syariah Di Pt Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah".¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif yakni mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Produk produk *peer to peer lending* (P2PL) di PT. Investree financing sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 karena produk *invoice financing* ini sama dengan anjak piutang/*factoring*. *Kedua* Produk Pemberian Modal Kerja juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang

¹¹Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Aguspriyani, *Implementasi Fintech Syariah Di Pt Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: E-ISSN: 2614-8838, P-ISSN: 2356-1866) Vol 3 No 2 Oktober 2019, hlm. 215

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap P2PL di PT Investree.

Relavansi penelitian diatas dengan penelitian ini adalah membahas Implementasi *Fintech* Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Pada penelitian ini terfokus pada Sistem Pembayaran Digital. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah membahas mengenai Pembiayaan Digital.

Berdasarkan ketiga penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul “Implementasi *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya” berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih mengarah kepada penerapan *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran *QR Code* yakni BSM serta Objeknyapun berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|---|
| 1. | Santa Frita Saragih dan Elmor Benedict Wagiu | Analisa Perencanaan Pembayaran Menggunakan Sistem <i>QR Code</i> di Industrial Universitas Advent Indonesia | Penggunaan <i>QR Code</i> sebagai alternative mempermudah dalam transaksi digital | Membahas mengenai analisa penggunaan <i>QR Code</i> pada Industrial Universitas Advent Indonesia |
| 2. | Ryandi Yusuf dan Egi Anggriawan, | Penerapan Metode <i>Smart Authentication</i> Dalam Layanan <i>E-Banking</i> Menggunakan <i>Two Channel Authentication</i> | Penggunaan <i>mobile banking</i> dengan menerapkan <i>QR Code</i> | membahas mengenai Penerapan Metode <i>Smart Authentication</i> Dalam Layanan <i>E-Banking</i> Menggunakan |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | Dan <i>Qr-Code</i> Pada Perangkat Mobile Android | | <i>Two Channel Authentication</i> Dan <i>Qr-Code</i> Pada Perangkat Mobile Android |
| 3. | Rimbi Fadilah Tunnisa (2019) | Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah (Studi BCA Syariah di Bandar Lampung) | Penerapan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah pada uang digital | Perbedaanya terletak pada objek yang diteliti yaitu penelitian diatas meneliti tentang produk kartu Flaaz BCS Syariah |
| 4. | Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Aguspriyani, | Implementasi Fintech Syariah Di PT. Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah | kesesuaian Implementasi <i>Fintech</i> Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui | terfokus pada pembiayaan Digital |

B. Diskripsi Teoritik

1. Teori *Islamic Financial Technology*

a. *Financial Technology*

1) Pengertian *Financial Technology*

Financial Technology (Fintech) memiliki arti dan pengertian yang luas. Sebuah lembaga riset NDRC (*The National Digital Research Centre*) menyebutkan bahwa Fintech adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa finansial, dimana teknologi adalah kuncinya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Fintech adalah sebuah layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.¹²

Teknologi keuangan, atau *fintech*, industri, mengacu pada kelompok perusahaan yang memperkenalkan inovasi ke dalam layanan keuangan melalui penggunaan modern teknologi. Beberapa perusahaan fintech bersaing langsung dengan bank, sementara yang lain telah bermitra dengan mereka atau menyediakan mereka dengan barang atau layanan. Yang jelas itu bahwa perusahaan fintech meningkatkan dunia jasa keuangan melalui memperkenalkan ide-ide inovatif, memungkinkan pengiriman cepat dan meningkat kompetisi.¹³

¹²Miswan Ansori, *PERKEMBANGAN DAN DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI JAWA TENGAH*, Wahana Islamika : Jurnal Studi Keislaman, Vol.5 No.1 April 2019, hlm. 35.

¹³Agustin Rubini, *Fintech in A Flash Financial Technology* (London: United Kingdom) 2017

Berdasarkan jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia beberapa lembaga jasa keuangan yang sudah melakukan perkembangan dan inovasi *fintech* terbagi dalam beberapa sektor, yaitu:

a) Industri perbankan

Digital banking salah satu usaha sektor industri perbankan untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi keuangan.

b) Industri pembiayaan dan investasi

Dalam sektor pasar modal beberapa lembaga jasa keuangan sudah melakukan digitalisasi sehingga investor dapat dengan mudah mendaftar, cek data, rekening, dan untuk proses *Know Your Customer* (KYC) dilakukan dengan media seperti *Video Call*.

c) Industri Asuransi

Kebutuhan masyarakat akan perlindungan risiko menjadi fokus dari *Flatfrom* digital yang bergerak dibidang peransuransian. Beberapa perusahaan asuransi telah menyediakan layanan dari mulai pendaftaran hingga pembelian produk asuransi dilakukan secara online dan tidak perlu mendatangi perusahaan atau agen asuransi.¹⁴

2) Tipe-tipe *Financial Technology* (Fintech)

¹⁴ Departemen Perlindungan Konsumen-OJK, *Modul Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: perlindungan Jasa Pada Fintech*, Jakarta 2017 hlm.19.

- a) *Peer to Peer Lending Peer to peer landing (P2P)* adalah platform pinjam meminjam secara online.¹⁵
- b) *Crowd Funding Crowd funding* adalah proses mengumpulkan dana untuk memulai suatu project atau bisnis yang sumber dananya berasal dari sejumlah besar orang (*crowd*) pengumpulannya memiliki batas waktu tertentu, misalnya 30-60 hari, dan prosesnya dilakukan melalui online platform.
- c) *Digital Payment (Pembayaran Digital)* Definisi dari pembayaran elektronik sebagai “semua pembayaran yang diinisiasi, diproses dan diterima secara elektronik”. Permintaan *E-Payment* telah muncul karena adanya toko online. Solusi pembayaran elektronik pertama, misalnya perbankan online sangat terinspirasi oleh transfer bank berbasis akun yang telah ditetapkan. Sejak saat itu ada solusi inovatif dan mudah untuk digunakan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang dan pelanggan. Proses pembayaran elektronik mencakup transfer sejumlah uang tertentu dari pembayar ke penerima pembayaran melalui mekanisme pembayaran elektronik independen-lokasi.¹⁶

3) Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology (FinTech)*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kelebihan dari *Fintech* adalah:

- a) Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan

¹⁵Dodi Yarli, *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqashid*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.9 No.2 Desember 2019. Hlm.247.

¹⁶*Ibid.* hlm. 248

perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.

- b) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *Fintech* adalah:

- a) *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- b) Ada sebagian perusahaan *Fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.¹⁷

4) Tantangan *Financial Technology* (FinTech)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Adapun tantangan pada *Fintech* adalah:

- a) Peraturan dalam Mendukung Pengembangan *FinTech*. Adopsi peraturan terkait tanda tangan (digital signature) dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri *FinTech*.
- b) Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait Untuk mengoptimalkan potensi *FinTech* dengan lingkungan bisnis

¹⁷Miswan Ansori, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*, Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol.5 No.1 April 2019. Hlm. 37

(*business environment*) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.¹⁸

5) Manfaat *fintech* dalam perbankan

Teknologi finansial yang di implemetasikan dalam lembaga perbankan di Indonesia memiliki analisis kekuatan atau manfaat sebagai berikut:

- a) Kemudahan dalam memanfaatkan akses analisis data layanan perbankan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja.
- b) Kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor cabang lembaga perbankan, khususnya, di daerah 3T.
- c) Lebih hemat biaya operasional dan biaya pemasaran karena lembaga perbankan cukup berkolaborasi dengan penyedia jasa teknologi finansial dalam menawarkan produk perbankan kepada masyarakat.
- d) Varian produk lembaga perbankan lebih banyak dikenal luas oleh masyarakat, termasuk aplikasi layanan 24 jam, seperti *mobile banking, internet banking, ms banking, dan call banking*.
- e) Meskipun layanan perbankan ini belum banyak dimaksimalkan penggunaannya, namun ketika lembaga perbankan berkolaborasi dengan penyedia layanan jasa teknologi finansial, maka

¹⁸Miswan Ansori, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology...Ibid*, hlm.38.

masyarakat akan semakin mudah mengakses produk layanan perbankan yang dimaksud.¹⁹

b. *Financial Teknologi Islam*

1) Pengertian *Financial Technology Islam*

Fintech dalam Islam atau lebih dikenal dengan *Islamic Financial Technology* (Finansial Teknologi Syariah) menurut Bilpen Nainggolan dalam Kajian Bisnis Fintech Syariah PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk, Keuangan syariah adalah suatu sistem keuangan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram), yang tidak dapat dijamin oleh sistem konvensional.

Menurut Bilpen Nainggolan dalam Kajian Bisnis FinTech Syariah PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk, *FinTech* merupakan salah satu bisnis berbasis *software* dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan *FinTech* pada umumnya adalah perusahaan *start-up* yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran *mobile*, transfer uang, pinjaman, pengealangan dana, dan bahkan manajemen aset.

¹⁹Immanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20 no. 1, April 2017, h.140.

Maka dapat disimpulkan bahwa *FinTech* Syariah atau *Islamic Financial Technology* menurut Bilpen Nainggolan dalam Kajian Bisnis Fintech Syariah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk berarti layanan dan solusi keuangan yang diberikan perusahaan teknologi/startup *FinTech*, yang berbasis hukum-hukum Islam/syariah.²⁰

2) Prinsip-prinsip keuangan syariah

Menurut Bilpen Naigolan dalam kajian Bisnis Fintech Syariah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk , berikut adalah prinsip-prinsip keuangan syariah:²¹

- a) Aktivitas perolehan dana. Hal tersebut berarti bahwa setiap hal yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti Mudharabah, musyarakah, salam, isthisna, ijarah dan lain-lain.
- b) Aktivitas pengelolaan dana. Poin ini maksudnya dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan” dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank Syariah dan reksadana Syariah.
- c) Objek penggunaan dana. Penjelasan nya adalah bahwa harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti

²⁰ PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, *Kajian Bisnis Fintech Syariah*, Group *Fintech* 2017

²¹ *Ibid*

membeli barang konsumtif dan sebagainya, melainkan digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti *infaq*, *waqaf*, *shadaqoh* serta untuk hal-hal yang diwajibkan seperti *zakat*.

3) Dasar Hukum

- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *Financial Technology (Fintech)* dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk bidang jasa sistem pembayaran, baik dari segi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran.²²
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *financial technology* yang menyatakan *financial technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan dan kendala sistem pembayaran.²³
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan inovasi keuangan digital adalah

²²Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi.

²³Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi.

aktivasi pembaruan proses bisnis, proses model, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor Jasa Keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.²⁴

d) Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yang menyatakan uang elektronik syariah diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan:²⁵

(1) Akad yang digunakan antara penerbit dan pengguna adalah

akad *Wadiah* atau akad *Qard*

Al-Qur`an An-nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*

Hadis Riwayat Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264 dan Ahmad 3: 414, *shahih*).

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اسْتَمْتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264 dan Ahmad 3: 414, *shahih*).²⁶

QS. Al-Baqarah ayat 283:

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang uang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁵ Fatwa DSN No.116/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 1

²⁶ Fatwa DSN No.116...*Ibid*, hlm. 3

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَالْيَوْمُ الَّذِي أُؤْمِنُ أَمَانَتُهُ وَلِتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:” Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, makasesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]:283).²⁷

2. Teori Maslahat Fiqih Ekonomi (Uang Elektronik Syariah)

a. Pengertian Uang Elektronik Syariah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia uang adalah alat pembayaran yang sah, alat penukar yang sah dikeluarkan oleh pemerintah. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar Elektronika.²⁸ Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al hanan) 2019, hlm. 49

²⁸Tim Prima pena, *Kamus Besarbahsa Indonesia*, Edisi Terbaru, (Gitamedia Perss) hlm. 780.

disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pedagang.²⁹

Menurut Majelis Ulama Indonesia Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- 2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- 3) Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.³⁰

Sedangkan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana dalam prespektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan kaidah Al-Qur`an dan Hadis Rasulullah saw. Yang terhindar dari *maysir*, *ghoror*, dan *riba*. Faktor lainnya yang menjadi alasan ke halalan uang elektronik yaitu karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik berbasis syariah ini serta banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya, setiap transaksi pada

²⁹Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Utama, 2011), h. 126.

³⁰Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017. Hlm. 7

dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukum nya berubah menjadi haram.

b. Prinsip-Prinsip Uang Elektronik Syariah

1) Tidak Mengandung *Maysir*

Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan. Jadi dalam penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntun transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung *maysir*.³¹

2) Tidak Menimbulkan *Riba*

Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan merupakan transaksi tukar-menukar atau jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah.³²

3) Tidak Mendorong *Israf*

Israf yaitu pengeluaran harta yang berlebihan. pada dasarnya uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro,³³ agar terhindar dari *israf* dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 34

³²*Ibid*, hlm. 39

³³*Ibid*, hlm. 46

4) Tidak Digunakan dalam transaksi objek haram dan maksiat

Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, sehingga uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, maksudnya yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan hal-hal yang dilarang dalam bertransaksi menurut hukum islam.³⁴

c. Akad-Akad terkait Uang Elektronik Syariah

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah adalah hubungan kontraktual atau dapat juga disebut perjanjian, kontrak atau perjanjian dalam bahasa arab disebut dengan akad berasal dari kata *Al-Aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali. Sedangkan kata akad secara terminologi fiqh adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara.³⁵

Produk-produk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank pada dasarnya menggunakan akad syariah sebagai pokok utama dalam sebuah produk. Akad syariah lah yang membuat jelas hak dan kewajiban antar pihak yang melakukan suatu transaksi atau kontrak, baik dalam sebuah perjanjian maupun dalam kontrak lainnya.

Berikut Akad-akad yang terkait dalam transaksi uang elektronik syariah yaitu:³⁶

³⁴ *Ibid*

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Syariaah Studi Tentang teori Akad Dalam Fiqi Mauamalah* (Jakarta: Rajawali Pers) 2010, hlm. 68.

³⁶ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017...*Ibid*, hlm.10

- (a) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.³⁷
- (b) Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*principal, asquirer, pemegang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir*) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*.³⁸
- (c) Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.³⁹

(1) Akad Wadi'ah

Secara harfiah, *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.⁴⁰

Dasar hukum akad *Al-wadi'ah* terdapat dalam Al-Quran, sebagai berikut:

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283:

³⁷*Ibid*,

³⁸*Ibid*, hlm 11.

³⁹Fatwa DSN-MUI ...*Ibid*, hlm. 10.

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 10

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, makasesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]:283).⁴¹

Al-Qur`an An-nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Hadis Riwayat Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264 dan Ahmad 3: 414, *shahih*).

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمْتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Alhanan) 2019, hlm. 49

Artinya “Tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264 dan Ahmad 3: 414, *shahih*).⁴²

Berdasarkan sifatnya akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu: *wadi'ah yad al-amanah* yaitu merupakan akad titipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan atas perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dan *wadi'ah yad dhamanah* yaitu merupakan akad titipan uang atau barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik uang atau barang yang dapat memanfaatkan titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang atau barang titipan menjadi hak penerima titipan.⁴³

(2) Akad *Qard*

Qard secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sedangkan secara etimologis *qard* berasal dari kata *qaradha asy-sya'I – yaqridhu*, yang berarti memutuskan. Akad *qard* yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI

⁴²Fatwa DSN No.116/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 3

⁴³Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah, Ibid....*hlm.10

No.116/DSNMUI/ IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah adalah suatu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai dengan kesepakatan.⁴⁴

Akad *qard* ini dapat diberlakukan pada transaksi uang elektronik syariah apabila akad *wadi'ah* yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Yang mana apabila penerbit diberi izin oleh pemegang uang elektronik untuk memanfaatkan jumlah nominal yang tersimpan.

(3) Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat diartikan yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁵

Dasar hukum akad *ijarah* terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut:

Firman Allah QS. Al-Qassas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Ruslan Abdul Ghafur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Dalam Jurnal Al-`adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015. Hlm. 497

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qassas 28:26)⁴⁶

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan, namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Akad *ijarah* pada uang elektronik digunakan ketika penerbit memakai jasa principal, *acquirer*, penyelenggara kliring dan lembaga perbankan maupun lembaga selain bank. Tidak hanya itu, akad *ijarah* juga digunakan oleh penerbit untuk menyewa jasa pedagang sebagai penyedia jasa pembayaran. Pada prakteknya, akad *ijarah* yang digunakan dalam uanglektronik adalah akad *ijarah 'ala al-a'mal*. Dimana para pihak melakukan akad sewa menyewa atas jasa atau pekerjaan seseorang.⁴⁷

(4) Akad *ju'alah*

Ju'alah menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakan, sedangkan *ju'alah* menurut syariah menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.⁴⁸

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul ...Ibid*, hlm. 387

⁴⁷ Fatwa DSN MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 9.

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 189.

Ju'alah adalah akad yang diperbolehkan. kedua belah pihak yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai maka pekerjaan tidak mendapatkan apa.apa, apabila pembatalan terjadi di tengah-tengah proses pekerjaan maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.⁴⁹

(5) Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad *wakalah bil ujrah* merupakan salah satu jenis akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Wakalah itu berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan atau pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau urusan kepadanya.⁵⁰

Akad *wakalah bil ujrah* untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian *ujrah* (fee). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip *Riks Sharing*. Risiko bukan dipindahkan dari nasabah kepada perusahaan asuransi (riks transfer), tetapi dibagi atau di pikul bersama diantara para nasabah.⁵¹

Akad *wakalah bil ujrah* digunakan dalam transaksi uang elektronik apabila penerbit dengan para pihak penyelenggara uang

⁴⁹Ibid

⁵⁰ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 108

⁵¹ *Ibid*, h. 8

elektronik dan agen layanan keuangan digital tidak menggunakan akad *ijarah*. Sebagai ganti dari menyewa jasa, penerbit mewakilkan tugas nya kepada para pihak penyelenggara uang elektronik termasuk agen layanan keuangan digital.

Akad antara peserta dengan pengelola adalah akad dimana peserta dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelola resiko. Dalam hal satupihak menjadi wakil dari pihak lain untuk mengerjakan suatu urusan maka dikenalah akad wakalah. Oleh karena itu perusahaan asuransi adalah suatu institusi yang berorientasi usaha, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari pada nasabah, pengelola akan meminta sejumlah upah atas tugas yang diserahkan kepadanya.⁵²

3. Teori *Quick Respons*.

a. Pengertian QR (*Quick respons*)

QR Code (Quick Response Code) adalah teknologi yang muncul sebagai hasil dari fitur teknologi yang terbatas dari satu dimensi linear (1D) barcode, yang juga disebut sebagai klasik atau konvensional kode batang. Faktanya, barcode mudah dibaca, akurasi dan karakteristik fungsional lanjutan telah menyebabkan penggunaan luas dan penerimaan teknologi barcode di seluruh dunia. Kode QR

⁵² *Ibid*, h. 8

teknologi adalah alat yang ditingkatkan dengan fitur tambahan yang dirancang untuk bertemu kebutuhan pengguna barcode.⁵³

QR Code adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi Denso Corporate yang merupakan sebuah perusahaan Jepang dan di publikasikan pada tahun 1994. Agar dapat membaca QR Code diperlukan sebuah pembaca atau pemindai berupa *software* yaitu QR Code Reader atau QR Scanner yang harus di instal pada perangkat telepon *Mobile*. QR merupakan singkatan dari *Quick Respons* atau respon cepat, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respon dengan cepat pula. Berbeda dengan Code batang, yang hanya menyimpan Informasi secara horizontal, kode QR mampu menyimpan Informasi Secara *Horizontal* dan *vertikal*.⁵⁴

b. Macam-macam QR Code

Menurut standar yang diberikan oleh Denso Wave Incorporated, yang merupakan nenek moyang industri barcode, di sana ada lima jenis utama QR Codes, yaitu: QR Code (Model 1 dan Model 2), Kode QR Mikro, Kode iQR, SQRC dan Bingkai QR. Sebagai berikut:

1) Qr code model 1 dan model 2

⁵³Cellaletin Aktas, *The Evolution and Emergence of QR Code* (Inggris: Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson) 2017 hlm. 29

⁵⁴Soon, T.J, *QR Code*, (Singapore: Information Tecknology standards Committee (ITSC), (PP.3:59-78) (2008) hlm.115

QR Code Model 1 adalah *QR Code* asli, dan Model 2 adalah versi perbaikan dari QR Code yang sama.

a) *Qr code* model 1

Gambar 2.3

Contoh *QR Code* Model 1



Model 1 adalah *QR Code* asli, dapat menampung 1.167 angka dengan versi maksimum 14 (73 x 73 modul).⁵⁵

b) *Qr code* model 2

Gambar 2.4

QR Code Model 2




Model 2 adalah penyempurnaan dari model 1 dengan versi terbesar 40 (177 x 177 modules), yang mampu menyimpan sampai 7.089 angka.

⁵⁵ Soon, T.J, *QR Code*, (Singapore: Information Tecknology standards Committee(ITSC), (PP.3:59-78) (2008)hlm.115

2) *Micro qr code*

Gambar 2.5
Micro QR Code



Versi terbesar dari kode ini adalah M4 (17 x 17 modul) yang dapat menyimpan hingga 35 angka. Fitur utama dari *Micro QR Code* adalah hanya memiliki satu pola deteksi posisi, dibandingkan dengan regular *QR Code* yang memerlukan sejumlah tempat karena pola deteksi posisi yang terletak di tiga sudut simbol. *QR Code* biasa membutuhkan setidaknya empat modul yang lebar di sekitar simbol, sedangkan *Micro QR Code* hanya membutuhkan cukup dua modul margin. Konfigurasi *Micro QR Code* memungkinkan pencetakan di tempat lebih kecil dari *QR Code*.

3) *iQR Code*

Gambar 2.6

iQR Code



Kode iQR adalah barcode 2D tipe-matriks. Ini relatif lebih kecil dalam ukuran dibandingkan dengan QR Code standar tetapi itu dapat menyimpan lebih banyak data, yang dapat berkisar hingga 40.000 karakter. IQR Kode dengan ukuran yang sama dengan *QR Code* standar dapat menampung 80 persen lebih banyak informasi. Jika jumlah data yang sama disimpan ke dalam Kode iQR seperti sebelumnya dikodekan ke dalam Kode QR standar, ukuran Kode iQR bisa 30 persen lebih kecil dari ukuran QR Code standar. Apa yang membuat iQR Kode yang berbeda dari kode standar lainnya adalah kode itu “dapat dicetak sebagai kode persegi panjang, kode turn-over, kode inversi hitam-putih atau titik kode pola (penandaan bagian langsung) juga, memungkinkan berbagai aplikasi di berbagai bidang


4) *SQRC*

Yang membedakan SQRC dari QR Code standar adalah bacaannya fungsi pembatasan ". Itu dapat menyimpan pribadi terbatas atau terenkripsi informasi, yang membuatnya dapat diakses oleh aplikasi QR Code yang disetujui hanya pembaca; Namun, simbolnya tidak berbeda dari QR standar Kode.

5) Bingkai QR

Gambar 2.7

Bingkai QR



Bingkai QR adalah QR Code dengan kanvas area ", yang berarti menyediakan bagi para penggunanya desain yang lebih fleksibel dan pola, memungkinkan untuk tampil dalam bentuk dan warna yang lebih menarik di latar belakang atau latar depan. Dalam Frame QR Code tata letak diatur dalam sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan data: ia mengelola data sedemikian rupa bahwa itu dapat mewakili set grafis atau huruf tertentu dan juga bisa mengelola untuk memegang gambar di tengah atau di latar belakang

Angka.

c. Fitur Fungsional *QR Code*

Fitur fungsional dari *QR Code* membuka jalan untuk menggunakannya banyak daerah. Fitur terpenting dari *QR Code* adalah menjembatani antara dunia nyata dan dunia virtual, menyediakan instan peluang akses ke informasi yang tersedia di lingkungan online, dan menghilangkan batasan spasial pada akses ke informasi.

1) Jembatan antara Dunia Nyata dan Dunia Virtual

Salah satu fitur terpenting dari *QR Code* adalah kemampuannya untuk melayani jembatan antara informasi yang terkandung di dunia nyata dan konten di lingkungan online. Fungsi utama dari *QR Code* adalah untuk bertindak sebagai menjembatani antara media offline dan media online.⁵⁶

2) Peluang untuk Akses Instan ke Informasi Online

QR Code memberi pengguna smartphone akses cepat ke konten di lingkungan online, melewati mesin pencari dan portal internet. *QR Code* mengarahkan penggunanya ke halaman web seluler tanpa perlu melakukan operasi apa pun pada keyboard. Dengan demikian, konten yang diinginkan bisa tercapai tanpa

⁵⁶Cellaletin Aktas, *The Evolution and Emergence of QR Code.....Ibid.* Hlm. 38

pengguna dibombardir dengan informasi di online lingkungan Hidup.⁵⁷

3) Mengatasi Batasan Spasial

Karena *QR Code* menargetkan pengguna *smartphone* dan tablet dan dapat ditempatkan pada semua jenis media komunikasi yang dapat dicetak, ia mempersingkat jarak spasial antara informasi yang dapat dicetak dan konten online..⁵⁸

4) Efisien Tanpa Internet

Apa yang kita lihat di layar perangkat adalah respons dari QR yang diterjemahkan Kode. Setelah memindai simbol QR Code dengan kamera internal ponsel, aplikasi pada ponsel memungkinkan konten yang diterjemahkan ditampilkan di layar perangkat. Seorang pengguna dapat melihat, menggunakan, dan menyimpan pesan ke ponselnya setelah memindai atau mengambil foto QR Simbol kode untuk memecahkan kode dengan aplikasi pembaca QR.⁵⁹

5) Pembuatan Kode QR yang Ramah Pengguna

Beberapa sifat fungsional lainnya dari *QR Codes* yang tersedia bagi para penggunanya adalah kemampuan mereka untuk dihasilkan secara online dengan *QR Code* gratis perangkat lunak generator dan dicetak oleh printer konvensional. Banyak situs web di lingkungan online memberikan dukungan kepada nonkomersial

⁵⁷*Ibid.* hlm 41

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹*Ibid*,hlm. 42

pengguna untuk menghasilkan dan mencetak jenis-jenis matriks 2D ini barcode. Pengguna dapat dengan mudah membuat dan mencetak Kode QR mereka sendiri menggunakan situs web berbayar atau gratis.

d. Berikut merupakan keuntungan dan kerugian menerapkan metode *QR-code* menurut Shamal, S., Monika, yaitu:

1) Keuntungan penggunaan *QR-code*:

- a) *QR-code* adalah dua dimensi dan dapat dibaca di segala arah (dengan sudut 360 derajat).
- b) Kapasitas penyimpanan *QR-code* adalah hingga 4296 karakter alfanumerik.
- c) *QR-code* dapat dibaca jika terdapat sebagian kerusakan hingga 30%.
- d) Sangat mudah untuk memindai dengan perangkat berbasis kamera.
- e) *QR-code* tidak terbaca oleh orang tanpa menggunakan alat pemindai.
- f) *QR-code* dapat menyimpan data yang disimpan dalam satu dimensi kode bar di sepersepuluh ruang.
- g) Hal ini dapat menangani berbagai jenis data seperti angka dan abjad.

2) Kerugian penggunaan *QR-code*:

a) Hanya dapat dibaca menggunakan suatu perangkat tertentu (pemindai *QR-code*).⁶⁰

b) Gambaran Umum Sistem Pembayaran QRIS di BSM Cabang Palangka Raya

Terdapat berbagai macam jenis system pembayaran yang ada di BSM Cabang Palangka Raya, Salah satu adalah system pembayaran *QR Pay* yang diterapkan di Palangka Raya pada tahun 2019. *QR pay* merupakan system pembayaran Metode *QR Code* milik BSM yang pembayarannya dilakukan dengan cara scan barcode milik BSM.

Setelah tahun 2020 karena adanya pertauran dari Bank Indonesia (BI) tentang *Quick Respon Code* Indonesia (QRIS) yaitu Standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* untuk perbankan/perbankan syariah dan *E-Commerce* di Indonesia. Bank Syariah Mandiri mengganti *QR Pay* dengan menggunakan QRIS. Berbeda dengan *QR Pay* yang hanya dapat di scan pada barcode milik BSM, QRIS dapat di scan pada barcode perbankan/perbankan syariah lain dan *E-Commerce* seperti OVO dan Go-Pay. Contoh gambar barcode yang ada di BSM seperti di bawah ini:⁶¹

⁶⁰Riyandi Yusuf dan Egi Anggiriawan, *Penerapan Metode Smart Authentication Dalam Layanan E-Banking Menggunakan Two Channel Authentication Dan Qr-Code Pada Perangkat Mobile Android*, Sekolah Tinggi Sandi Negara (Seminar Nasional Sistem Indonesia: 2-3 November 2015) hlm. 182.

⁶¹http://www.lazismujatim.org/?page_id=9283, Rabu 15 Juli 2020, Pukul: 09.30 WIB

Gambar 2.7
**QR Pay BSM Lazismu Wilayah Pembantu Daerah Kab/kota se-
Jawa Timur Kota Surabaya**



Karena adanya pertauran dari Bank Indonesia (BI) tentang *Quick Response Code* Indonesia (QRIS) yaitu Standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* untuk perbankan/perbankan syariah dan *E-Commerce* di Indonesia. Pada Tahun 2020 Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya resmi mengganti *QR Pay* dengan QRIS. Seperti gambar berikut:

Gambar 2.8
QRIS Merchart Pizza Buah Mas Taufik



QRIS di BSM merupakan bagian layanan dari BSM *Mobile* pembayaran *Quick Response Code*, dilakukan secara cepat dan mudah, tak butuh lagi kartu yang harus digesekkan ke mesin EDC. Karena dalam kode tersebut berisi informasi yang secara cepat direspons oleh aplikasi pemindai di smartphone (Ponsel pintar). Kegunaannya agar proses transaksi dengan *QR Code* yang Nasabah lakukan lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Sistem Pembayaran *QR Code* di BSM Cabang Palangka Raya dengan layanan BSM *Mobile* menawarkan dua jenis tabungan yang bisa dipilih oleh nasabah, yaitu sistem pembayaran yang menggunakan tabungan dengan akad *mudharabah*, dan bisa juga dengan akad *wadiah*. Kedua alternatif yang ditawarkan ketika nasabah ingin Meregistrasi pembukaan BSM *Mobile*

Layanan BSM *Mobile* dalam System Pembayaran *QR Code* dengan menggunakan tabungan akad *mudharabah* tentu saja berbeda dengan menggunakan akad *wadiah*. System BSM *Mobile* dengan menggunakan tabungan akad *mudharabah* merupakan alternatif yang bisa dipilih nasabah apabila nasabah menginginkan menabung sekaligus berinvestasi dalam tabungannya, maka nasabah bisa datang ke BSM dan membuka tabungan dengan akad *mudharabah*. Berbeda dengan akad *wadiah*, dalam akad ini tabungan hanya bersifat titipan yang bisa di tarik kapan saja dan dimana saja oleh nasabah.

System pembayaran ini terdapat dua Jenis bentuk penggunaan pembayaran. *Pertama*, pembayaran jenis konsumtif dan *kedua*, pembayaran jenis amal ibadah. Untuk pembayaran jenis konsumtif, nasabah menggunakan system pembayaran ini untuk keperluan pribadi yang bersifat konsumsi. System pembayaran ini dapat menscan pada merchart (pedagang) seperti rumah makan, toko, dan lain-lain. Kedua pembayaran jenis amal ibadah, biasanya digunakan nasabah untuk berinfaq, zakat, sedekah. system pembayaran ini dapat di Scan pada yayasan social seperti masjid, badan amil zakat wakaf dan lain-lain.

C. Kerangka Pikir


Peningkatan jumlah pengguna Teknologi dari waktu ke waktu semakin meningkat khususnya dalam sektor keuangan membuat *Fintech* Syariah di Indonesia yang semakin maju. Perkembang tersebut membuat Perbankan Syariah berkolaborasi dengan *Fintech* syariah untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi seperti dalam sistem pembayaran.

Salah satu sistem pembayaran melalui *fintech* yang saat ini baru berkembang yaitu menggunakan *QR Code* Adapun yang dimaksud dengan *QR Code* adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave. Penelitian yang akan diteliti dengan judul Implementasi *Financial Teknologi* Dalam Sistem Pembayaran Berbasis *QR code* di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya. Dapat dipahami bahwa besarnya keinginan nasabah dalam kemudahan dan kenyamanan bertransaksi dalam membayar sesuatu tanpa harus menggunakan uang tunai dengan

menggunakan Sistem Pembayaran *QR Code* pada BSM Cabang Palangka Raya. Pemenuhan keinginan dalam Sistem Pembayaran *QR Code* mampu membantu nasabah agar mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh penulis diatas, merupakan suatu dasar untuk mencari data yang ada di lapangan dan dapat dituangkan dalam suatu bentuk sketsa pikiran sebagai berikut:

Table 3.1
Skema Kerangka Pikir:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian tentang “Implementasi *Financial Teknologi* Dalam Sistem Pembayaran Berbasis *Qr Code* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya” adalah selama 2 bulan yaitu tanggal 13 Maret 2020 sampai 13 Mei 2020 setelah mendapat Izin resmi dari Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya untuk Untuk mencari, dan menganalisis serta mengumpulkan data-data yang berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait.

Kesempatan yang di berikan dalam penelitian ini cukup memberikan Peluang bagi penulis melakukan penelitian, baik dengan cara melihat langsung bagaimana Prosedur Pembayaran *QR Code* dilakukan, tempat yang sudah bekerjasama dengan BSM mengenai sistem pembayaran *QR Code*, Tabungan dan akad apa saja yang digunakan dalam layanan aplikasi *mobile banking* untuk penggunaan *QR Code*, dan juga melakukan wawancara dengan pihak terkait, selain itu juga penulis mengumpulkan data-data yang di anggap penting yang dapat membantu kelancaran dalam Penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasin penelitian mengambil tempat di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya Jl. Ahmad Yani No.46, Langkai Kec. Pahandut kota Palangka Raya dengan pertimbangan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yang terletak di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah yang

menjadi pusat pemerintahan dan BSM merupakan satu-satunya Bank Syariah yang ada di kota Palangka Raya yang menerapkan system pembayaran tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field reseach* yang menggunakan penelitian kualitatif dekriptif. Menurut Nasir penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu obyek bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki.⁶²

Dengan kata lain penelitian deskriptif untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hepotesis atau tidak ada hepotesa, melainkan hanya mendiskriptifkan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.⁶³

Adapun pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan rinci penerapan *fintech* dalam sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Mandiri Syariah Cabang Palangka Raya. Jadi diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara terperinci mengenai Prosedur *fintech* dalam sistem berbasis *QR Code*,

⁶²Lexy. J. moleong, *metodologi penelitian suatu penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001) hlm. 63.

⁶³Mardalis, *metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet-4,2004) hlm.26

Implementasi, pengaruh serta manfaat yang terjadi dalam penerapan sistem tersebut.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1) Objek Penelitian

Menurut Nasution, objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁴ Maka dari itu, penelitian ini objek nya ialah Impelementasi *Financial technology* dalam Sistem Pembayaran Berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

2) Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan di amati sebagai sasaran penelitian. Subjek dalam penelitian ini ialah peneliti itu sendiri, pemilik serta pegawai dari agen travel konvensional Di Kota Palangkaraya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu jenis dari teknik *nonprobability sampling*,⁶⁵ yakni teknik *Purposive Sampling*. Menurut Nasution *Purposive Sampling*, ialah mengambil sebagian yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.⁶⁶

Berdasarkan hal diatas peneliti mengambil subjek penelitian berdasarkan kriteria yang diambil oleh peneliti, yang menjadi subjek

⁶⁴*Ibid.*, h. 101.

⁶⁵Teknik *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 128.

⁶⁶Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2014, h.98.

penelitian adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya untuk mempermudah pemahaman pada bagian ini, dapat dilihat table 3.1 sebagai berikut:

Table 3.1
Subjek Penelitian

| no | Bank Syariah mandiri Cabang Palangka Raya | kriteria |
|----|--|---|
| 1 | Karyawan berjumlah dua orang | Merupakan karyawan yang telah bekerja selama dua tahun atau lebih dan mengetahui perkembangan <i>Financial Teknologi</i> Khususnya dalam bentuk layanan aplikasi yang diberikan kepada nasabah. |

| | | |
|----|---|---|
| 2 | Nasabah yang berjumlah dua orang | Nasabah yang menjadi mitra Bank Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya min 1 tahun dan nasabah aktif pengguna layanan aplikasi <i>Mobile Banking</i> dengan pembayaran via QRIS menggunakan <i>scan barcode</i> Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya |
| 3) | Nasabah yang menjadi <i>Merchart</i> dua Orang. | Nasabah yang menjadi <i>Merchart</i> mitra Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya minimal 1 tahun dan nasabah aktif pengguna aplikasi <i>Mobile Banking</i> dengan pembayaran via QRIS menggunakan <i>scan barcode</i> Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya |

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi menurut Nawawi dan Marini adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian. Menurut Patton, tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting (nilai baru) yang dipelajari, aktifitas-aktifitas yang berlangsung, orang yang terlibat dalam aktifitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang amati tersebut.⁶⁷

Melalui tahap observasi ini peneliti ingin memperoleh gambaran tentang sesuatu yang diteliti. Observasi merupakan suatu cara yang memungkinkan bagi peneliti dalam melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung terhadap: *Pertama*, Penerapan *Financial Technology* dalam Sistem pembayaran *QR Code* di BSM cabang Palangka Raya. *Kedua*, *Merchart* yang sudah bekerjasama dengan BSM. *ketiga*, Jenis Akad yang digunakan dalam penerapan *Financial technology* dalam Sistem Pembayaran berbasis *QR Code*, *Keempat*, tabungan yang dapat digunakan dalam pembayaran *QR Code*.

2. Wawancara

⁶⁷S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h.98

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶⁸

Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori yakni:

- a. Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informasi (*informal conversational interview*)
- b. Wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*)
- c. Wawancara terbuka yang standar (*standardized open-ended interview*)

Ditinjau dari penelitian pelaksanaannya maka penulis menggunakan wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*), karena pada jenis penelitian ini pertanyaan yang diajukan tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi hubungan pewawancara dan wawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja.⁶⁹

Melalui teknik ini penulis berkomunikasi langsung kepada narasumber yakni pihak BSM Cabang Palangka Raya yakni CS dan *Teller*.

Data yang digali dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dengan

⁶⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h.135.

⁶⁹Lexy J. Moleojonathan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed.revisi., h.187.

mengacu pada rumusan masalah secara terfokus. Metode ini bertujuan agar peneliti lebih leluasa untuk menggali data dan informasi dari sumber data yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber secara langsung. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. pertanyaan penelitian yang diajukan kepada karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pandangan BSM cabang Palangka Raya atas sistem pembayaran tersebut?
- 2) Berapa lama sistem pembayaran *QR Code* tersebut dilaksanakan oleh BSM cabang Palangka Raya?
- 3) Apa manfaat dan kendala dari sistem pembayaran *QR Code*?
- 4) Bagaimana prosedur penggunaan sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya?
- 5) Bagaimana Implementasi sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka raya?
- 6) Bagaimana SOP dalam Pelaksanaan Sistem pembayaran tersebut?
- 7) Apakah system pembayaran *Qr Code* pada BSM bisa digunakan pada barcode selain dari barcode dari BSM
- 8) Apa saja Persyaratan *Merchat* yang ingin bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya?

- 9) Apa saja jenis *Merchart* yang menjadi sasaran pembayaran *QR Code* untuk bekerjasama dengan BSM?
 - 10) Berapa biaya satu kali transaksi dengan menggunakan Sistem Pembayaran *Qr Code*?
 - 11) Seberapa besar berpengaruh sistem pembayaran *QR kode* terhadap perkembangan perbankan syariah menurut manajer BSM cabang Palangka Raya?
 - 12) Jenis tabungan apa yang dapat digunakan agar Nasabah dapat menggunakan sistem pembayaran tersebut?
- c. Pertanyaan penelitian untuk nasabah:
- 1) Sudah berapa lama anda bergabung dengan BSM *Mobile*?
 - 2) Apa alasan anda bergabung dengan BSM dan menggunakan sistem pembayaran *Qr Pay*?
 - 3) Apakah sering pelanggan membayar menggunakan *Qr Code*?
 - 4) Bagaimana setelah anda menggunakan sistem pembayaran *QR Code*?
 - 5) Bagaimana prosedur Pembayaran menggunakan *Qr Code*?
 - 6) Apa jenis tabungan yang Nasabah untuk melakukan pembayaran *Qr Code*?
 - 7) Apa manfaat setelah anda menggunakan system pembayaran tersebut?
- d. Pertanyaan penelitian untuk *Merchart*:
- 8) Sudah berapa lama anda bergabung dengan BSM *Mobile*?

- 9) Apa alasan anda bergabung dengan BSM dan menggunakan sistem pembayaran *Qr Pay*?
- 10) Apakah sering pelanggan membayar menggunakan *Qr Code*?
- 11) Bagaimana setelah anda menggunakan sistem pembayaran *QR Code*?
- 12) Bagaimana prosedur Pembayaran menggunakan *Qr Code*?
- 13) Apa jenis tabungan yang Nasabah untuk melakukan pembayaran *Qr Code*?
- 14) Apa manfaat setelah anda menggunakan system pembayaran tersebut?

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dan pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁷⁰

Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif.⁷¹

Data-data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, yaitu berupa dokumen yang berhubungan dengan dokumen-dokumen tersebut meliputi:

⁷⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.32

⁷¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, ...*, h.225-226.

- a. Daftar *merchart* yang bekerjasama dengan BSM.
- b. Strategi pemasaran, produk dan jumlah nasabah Bank BSM Palangka Raya.

F. Pengabsahan Data

Keabsahan data yang peneliti gunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin yang dikutip Moleong ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁷²

Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi teori dan triangulasi sumber. Triangulasi teori yaitu membandingkan beberapa teori yang terkait secara langsung dengan data penelitian.⁷³ Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan pihak bank di depan umum;
3. Membandingkan apa yang tertera di website resmi bank dan brosur;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif bank dengan berbagai pendapat dan pandangan nasabah;

⁷²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RosdaKarya, 2002, h.178

⁷³ *Ibid*, h.72.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam pelaksanaan *Triangulasi sumber*, untuk mengecek kebenaran data yang diungkapkan subjek penelitian yakni karyawan BSM Cabang Palangka Raya, maka penulis juga melakukan wawancara dengan sumber data lain sebagai informan atau penguat data, seperti dua orang nasabah BSM Cabang Palangka Raya.

Adapun pelaksanaannya sesuai dengan langkah-langkah di atas yaitu, penulis melakukan pengamatan secara langsung yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil wawancara dengan para subjek yaitu karyawan BSM Cabang Palangka Raya kemudian penulis membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan agar tidak bertentangan, serta menanyakan kembali kepada Nasabah dan Tempat yang terlibat dalam penerapan system pembayaran tersebut.

G. Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁴

Penelitian menggunakan Teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yaitu sebagai berikut:⁷⁵

1. Collections (pengumpulan data)

⁷⁴*Ibid.*, h. 103.

⁷⁵Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999, h. 15-19.

Collections adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap yang pertama ini, pelaksanaannya adalah penulis mengumpulkan data sebanyak mungkin yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan penulis, serta disesuaikan dengan rumusan masalah. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada para subjek penelitian, selanjutnya peneliti lakukan wawancara mendalam dengan mereka untuk menemukan tingkat kedalaman data yang diinginkan.

2. *Reduction* (pengurangan data)

Reduction adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, menajamkan, memilih data yang relevan dan tidak relevan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data. Pada tahap yang kedua ini, pelaksanaannya adalah dari beberapa data yang telah didapatkan dan dibuat oleh peneliti, tidak mutlak semuanya yang harus dicantumkan dan dianalisis dalam skripsi ini nanti. Namun, peneliti melakukan pemilahan, penggolongan dan pengorganisasian data yang relevan atau sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan penelitian.

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menganalisis data tersebut secara satu persatu dan disesuaikan dengan masing-masing rumusan masalah penelitian. Hal ini dilakukan agar tidak ada kekaburan dan perluasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. *Display* (penyajian data)

Display adalah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV berupa laporan yang secara sistematis. Selanjutnya pada tahap ketiga ini pelaksanaannya adalah dari data yang sudah relevan tersebut, selanjutnya peneliti cantumkan dalam penyajian data hasil penelitian, serta analisis dan pembahasan pada bab IV. Penyajian data tersebut, penulis susun secara sistematis yang mengkonfirmasi dan menyesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana prosedur *financial technology* dalam Sistem Pembayaran Berbasis *QR code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya, Bagaimana implementasi *Financial Technology* sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya, Apasaja manfaat implementasi *financial technology* dalam sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya.

4. *Conclusion* (Menarikan kesimpulan)

Data yang diperoleh, yaitu semua data-data yang di inginkan diperoleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Kemudian pada tahap keempat atau yang terakhir ini, peneliti melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dan dianalisis sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini, yang selanjutnya penulis tuangkan pada bab V dalam skripsi ini nantinya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran Berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya.

Prosedur *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran Berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya berdasarkan dari hasil penelitian terbagi menjadi dua. *Pertama*, tahapan pembuatan *QR Code* dan *kedua*, tahapan penggunaan Sistem Pembayaran Berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya penjelasannya sebagai berikut:

1. Tahapan pembuatan Sistem Pembayaran *Qr Code*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSM tahap pembuatan system pembayaran *QR Code* terdiri dari 5 bagian yaitu Pengajuan Pembukaan Rekening/ Tabungan, Registrasi *Mobile banking*, Pengajuan Pencetakan barcode, Analisa Usaha, Barcode di cetak.⁷⁶

a) Pengajuan pembukaan rekening/ Tabungan.

Pengajuan rekening terbagi menjadi dua, pertama yang secara online dan kedua, secara langsung di BSM. Pembukaan rekening secara langsung.⁷⁷

⁷⁶Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

⁷⁷Observasi di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB

1) Pembukaan rekening secara langsung

- a) Mengisi formulir Nasabah datang ke kantor cabang terdekat.
- b) Pilih Jenis Tabungan

Nasabah akan ditawarkan 2 jenis tabungan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Untuk *Merchart* biasanya menggunakan tabungan *mudharabah* sedangkan pelanggan menggunakan tabungan *wadiah*.

- c) Nasabah mengumpulkan dokumen dan mengisi formulir. Data selanjutnya akan disortir pihak CS
- d) Buku tabungan dan rekening jadi dan siap digunakan.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSM yaitu Bapak B:

“Pembukaan rekening tabungan BSM ada dua cara yaitu secara online dan secara langsung. Pembukaan rekening secara langsung memiliki persyaratan yang sama seperti yang telah ada di brosur yaitu pemohon minimal berusia 17 tahun, mempunyai KTP kemudian nasabah membuka rekening BSM. Kemudian mengisi formulir hingga data diproses pihak CS. Untuk jenis tabungan ada dua yaitu *wadiah* dan *Mudharaabah*”⁷⁹

b) Pembukaan rekening secara online.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan secara langsung sebagai nasabah saat melakukan pembukaan rekening BSM secara online sebagai berikut:

⁷⁸Observasi di BSM Cabang Palangka Raya, Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB

⁷⁹ Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

- a) Download dan Buka Mandiri Syariah *Mobile*, lalu Klik Buka Rekening
- b) Pilih jenis rekening sesuai kebutuhan. Jenis rekening ada dua yaitu *wadiah* dan *mudharabah*
- c) Upload dokumen dan isi data diri.
- d) Lakukan video call dengan petugas Bank
- e) Rekening berhasil dibuat dan lakukan aktivasi mobile banking
- f) Lakukan setoran awal melalui transfer atau setor tunai
- g) Nasabah langsung bisa melakukan transaksi termasuk tarik tunai tanpa kartu.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak B bahwa:

“Pembukaan rekening secara online dapat nasabah dilakukan dirumah dengan cara mendownload aplikasi BSM *Mobile*, klik buka rekening kemudian ikuti arahan dari aplikasi maka rekening jadi. Setelah rekening jadi, buku tabungan dan ATM dapat nasabah ambil ke kantor BSM terdekat di bagian CS”⁸¹

- c) Registrasi *Mobile Banking*.


Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, registrasi *Mobile Banking* sebagai berikut.⁸²

⁸⁰ Observasi di BSM Cabang Palangka Raya Pada 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB

⁸¹Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya Pada Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

⁸² Observasi di BSM Cabang Palangka Raya 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB

Gambar 4.1
Proses Registrasi Layanan *Mobile Banking*



Berdasarkan gambar 4.1 diatas menjelaskan tentang proses nasabah:

a) Nasabah datang ke kantor BSM.

Untuk proses pendaftaran atau melakukan registrasi nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Dalam melakukan *download* aplikasi *Mobile banking* dapat dilakukan menggunakan *Smartphone* dengan *Keyword* “Mandiri Syariah *Mobile*” dan pastikan aplikasi Mandiri Syariah *Mobile offered by/publisherby/by* PT Bank Syariah Mandiri.

b) Mengajukan permintaan fasilitas layanan aplikasi *mobile banking*.

Untuk proses pendaftaran Nasabah mengisi data formulir pembukaan aplikasi mandiri Syariah *Mobile* di CS.

c) Setelah nasabah mengisi data maka nasabah akan menerima kode aktivasi yang dikirim melalui SMS dari pihak bank Syaria Mandiri Palangka Raya (BSM)

- d) Buka aplikasi Mandiri Syariah *Mobile* pada *android* kemudian masukkan kode aktivasi dan PIN nasabah.
- e) Jaga keamanan dan aktivasi PIN nasabah.

Pengaksesan aplikasi *mobile banking* nasabah memerlukan *Personal Identification Number* (PIN) Anjungan Tunai mandiri (ATM) yang dimiliki Nasabah untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan di aplikasi *mobile banking*. Apabila nasabah dalam memasukan *Personal Identification Number* (PIN) terjadi kesalahan sebanyak tiga kali di ATM atau aplikasi *Mobile Banking* maka akan langsung terblokir secara otomatis. Hal ini dilakukan untuk mengamankan rekening nasabah.

- f) Setelah melakukan proses pendaftaran maka aplikasi *mobile banking* siap dioperasikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSM yaitu Bapak B bahwa:

“Setelah rekening tabungan jadi Nasabah dapat mengajukan registrasi pembuatan *Mobile banking*, kemudian ikuti arahan dari aplikasi, setelah data nasabah terisi nasabah akan menerima kode aktivasi yang dikirim melalui SMS dari pihak bank Syariah Mandiri Palangka Raya (BSM). Buka aplikasi Mandiri Syariah *Mobile* pada *android* kemudian masukkan kode aktivasi dan PIN nasabah. Jaga keamanan dan aktivasi PIN nasabah. Setelah melakukan proses pendaftaran maka aplikasi *mobile banking* siap dioperasikan.”⁸³

⁸³Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

a) Pengajuan permohonan mencetak barcode.

1) Nasabah datang ke BSM bagian CS.

Bagi nasabah yang mempunyai *merchart* atau yayasan sosial dapat memanfaatkan system pembayaran QR Code di BSM sebagai salah satu sarana transaksi dengan mendatangi bagian CS.

2) Membawa KTP dan Buku Tabungan. Untuk pencetakan barcode, Nasabah membawa KTP dan Buku Tabungan sebagai syarat permohonan.

3) Proses pencetakan. Setelah persyaratan lengkap barcode siap digunakan. Saat persyaratan Nasabah telah lengkap Pihak CS akan memproses barcode yang akan dicetak.

4) Barcode jadi dan siap digunakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSM yaitu Bapak B Bahwa persyaratan pencetakan barcode yaitu dengan membawa KTP dan buku tabungan ke BSM bagian CS. Kemudian pencetakan barcode akan di proses.⁸⁴

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Merchart* yaitu Bapak MX pemilik pizza buah Mas Taufik bahwa pencetakan barcode biasanya karena adanya tawaran dari pihak BSM

⁸⁴ Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

ke *merchat-merchart* dengan fungsi untuk mempromosikan sistem pembayaran *Qr Code*”⁸⁵

Sedangkan menurut ibu MR Barcode BSM ditawarkan Pihak BSM kepada nasabah yang sudah mempunyai rekening BSM atau *Mobile banking*”⁸⁶

b) Analisa usaha.

Analisa Usaha *Merchart* di BSM cabang Palangka Raya sebagai berikut:

- 1) Ketika nasabah ingin melakukan cetak barcode di BSM nasabah akan ditanyai pihak CS mengenai jenis usaha, tempat usaha, dan memastikan objek usaha milik nasabah sesuai dengan standar syariah atau belum.
- 2) Pihak BSM akan survei kelapangan. Pihak BSM memastikan bahwa sesuai tidaknya *merchart* dengan data yang diberikan nasabah. Untuk memastikan hal tersebut Pihak Bank akan survei kelapangan.
Jika *merchart* telah sesuai dengan syarat maka pihak bank akan mencetak barcode.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSM yaitu Bapak B Bahwa:

“Tidak ada syarat khusus yang menjadi kriteria *Merchart* ada yang pasti nasabah harus mempunyai usaha dagang dan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Wawancara dengan MR di Toko Mayada Collection Pada Tanggal 23 Maret 2020, Pukul 10.43 WIB

merchart atau yayasan bukan merupakan tempat objek yang haram atau sesuai dengan syariah. Contoh objek dagang Haram yaitu toko penjual minuman keras, Gereja, atau tempat diskotik. Sudah ada 27 Tempat yang bekerjasama dengan BSM yaitu Pizza Buah Mas Taufik, Mesjid Nurul Islam dan lain-lain”⁸⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Z yaitu:

“Asalkan punya toko, usaha atau yayasan seperti rumah makan, panti asuhan atau mesjid maka pihak BSM manawarkan pada nasabah, dan nasabah bisa juga mengajukan sendiri percetakan barcode”.⁸⁸

c) Barcode dicetak.

Setelah *merchart* sesuai dengan persyaratan. Pihak BSM akan mencetak *barcode*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSM terkait persyaratan *merchart* yang ingin bekerjasama dan siapa saja nama *Merchart* yang telah bekerjasama, yaitu Bapak B sebagai berikut:

“Sama saja persyaratannya seperti orang yang ingin mendaftar *mobile banking* pada umumnya, syaratnya harus datang ke BSM dahulu memiliki rekening tabungan, kemudian mengajukan permohonan menggunakan aplikasi kemudian kita akan membantu bagaimana mengisi kalau nasabah masih kurang paham nanti akan dikirimkan CS kode aktivasi atau kami tulis dilembaran kertas. Ada Pizza Buah mas Taufik, Subur Ban itu bengkel, kemudian di beberapa masjid Raya di Mesjid Darussalam dan Mesjid Nurul Islam juga bekerjasama ditempel stikernya atau *Barcode* dan masih ada beberapa juga. Kalau kriteria khususnya sebenarnya tidak

⁸⁷ Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

⁸⁸ Wawancara dengan Z di BSM Cabang Palangka Raya, Pada Tanggal 11 Mie 2020, Pukul 15.00 WIB

ada yang pasti itu harus punya rekening disini, kalau dia punya rekening disini atau kalau dia punya toko maka akan kami tawarkan jika tertarik maka akan kami cetak *barcodenya*".⁸⁹

Pertanyaan kembali diajukan kepada bapak B terkait bagaimana prosedur fintech dalam sistem pembayaran *QR Code*. Berikut jawaban dari bapak B:

“Untuk prosedur pertama nasabah harus mempunyai rekening BSM. persyaratannya seperti yang sudah dijelaskan. kemudian mengajukan registrasi BSM Mobile, setelah jadi sistem pembayaran *QR Code* dapat digunakan. Untuk nasabah yang mempunyai merchant atau yayasan yang ingin berkerjasama, dapat mengajukan pembuatan barcode BSM yaitu dengan datang ke CS membawa KTP dan buku tabungan, tunggu beberapa saat barcodepun jadi dan dapat digunakan ”.⁹⁰

Sebagaimana yang sudah disampaikan bapak B prosedur *Financial teknologi* dalam sistem pembayaran *QR Code* dapat dikuatkan dengan teori *Islamic Fintech*

2. Tahapan Penggunaan Sistem pembayaran *QR Code*

Dalam system pembayaran ini terdapat dua Jenis bentuk penggunaan pembayaran. *Pertama*, pembayaran jenis konsumtif dan *kedua*, pembayaran jenis amal ibadah.

a) Pembayaran jenis konsumtif

⁸⁹ Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

⁹⁰ *Ibid.*

Jenis pembayaran ini digunakan nasabah untuk keperluan pribadi yang bersifat konsumsi contohnya system pembayaran ini dapat di discan pada *merchart* (pedagang) seperti rumah makan, toko,dan lain-lain.

b) Pembayaran jenis amal ibadah


Jenis pembayaran ini digunakan nasabah nasabah untuk keperluan beramal Ibadah (berinfaq, zakat, sedekah) contohnya system pembayaran ini dapat di discan pada yayasan-yayasan sosial seperti masjid, badan amil zakat wakaf dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak BSM :

“Sistem pembayaran *QR Code* ini dapat di scan Pada toko-toko sebagai sarana konsumtif dan dapat dapat di scan pada mesjid-mesjid dan badan amil zakat sebagai sarana amal ibadah jadi Nasabah jika ingin melakukan pembayaran di *merchart* atau melakukan zakat infaq dan shadaqoh tinggal Scan Barcode yang ada di mesjid atau yayasan sosial yang sudah bekerjasama dengan Pihak BSM.”⁹¹

⁹¹Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

Gambar 2.6
Transaksi menggunakan *Qr Pay*



Sumber: Aplikasi *mobile banking*

Adapun mekanisme penggunaan pembayaran QRIS berdasarkan hasil observasi yaitu:

- 1) Tahap pertama adalah nasabah datang ke tempat atau *Merchart* yang ada barcode payment seperti barcode BSM, Go pay, dan Ovo
- 2) Buka aplikasi BSM *Mobile* kemudian tekan QRIS
- 3) Selanjutnya Scan Barcode yang ada di *Merchart*/ toko maupun kegiatan social (masjid, yayasan).
- 4) Masukkan PIN Mandiri Syariah *Mobile*
- 5) Setelah discan, tuliskan jumlah nominal.

- 6) Proses transaksi selesai dan uang otomatis akan masuk ke rekening penjual.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak BSM yaitu Bapak

B bahwa:

“Untuk cara penggunaannya, buka aplikasi BSM *mobile* tekan QRIS, scan barcode, masukan jumlah nominal kemudian transaksi berhasil.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah BSM Cabang

Palangka Raya:

“Buka Aplikasi BSM *mobile* tekan QRIS, masukan Pasword kemudian masukan jumlah nominal. Ssetelah itu masukan nomor PIN, transaksi selesai.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah BSM Cabang

Palangka Raya:

“Mudah sekali, cukup dengan scan barcode transaksi pun selesai.”⁹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa tentang prosedur *Financial tecknologi* dalam system pembayaran *QR Code* bahwa ada tahapan yang yang harus dilalui dalam prosedurnya yaitu: 1) Tahapan dalam pembuatan *Qr Code*, 2) Tahapan

⁹² Observasi di BSM Cabang Palangka Raya 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB

⁹³Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

⁹⁴Wawancara dengan Nasabah Ibu F Di Jl. Rindang Banua. Tanggal 30 April 2020, Pukul 10.00 WIB

⁹⁵ Wawancara dengan Nasabah Ibu N Di Jl. DR. Murjani. Tanggal 30 April 2020, Pukul 14.00 WIB

penggunaan *Qr Code*. Kedua tahapan ini semua prosedurnya dapat dikaji dengan teori *islamic fintech* yaitu prinsip-prinsip syariah.

3. Prosedur *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran Berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya.

Berkembangnya suatu teknologi tidak luput dari perkembangan sektor layanan keuangan (*financial technology*) yang telah membuat perbankan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam sistem layanan sehingga perbankan berkolaborasi dengan *fintech*. *Financial Technology* adalah “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Tipe-tipe *fintech* yaitu *Pertama, Peer to Peer Landing Peer to peer landing (P2P)* yaitu pinjam meminjam secara online, *kedua, Crowd Funding Crowd funding* yaitu proses mengumpulkan dana untuk memulai suatu project atau bisnis yang sumber dananya berasal dari sejumlah besar orang (investasi). *Ketiga, Digital Payment* yaitu, pembayaran elektronik contohnya seperti *e-money, internet banking, mobile banking, dan quick response (QR) code*.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti paparkan pada tahap pembuatan dan tahap penggunaan sistem pembayaran *QR Code* peneliti akan memaparkan tahap analisis prosedur *Financial*

⁹⁶Dodi Yarli, *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan pendekatan Maqhasid*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 9 No.2, Juli 2018, hlm. 246

Tecnology dalam system pembayaran *QR Code* di BSM Cabang Palangka Raya sebagai berikut.

Persyaratan untuk menjadi nasabah BSM *Mobile* yaitu *Financial Technology* dalam system pembayaran *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur khusus dalam sistem pembayarannya seperti dalam pembiayaan karena *QR Code* adalah sebagai alat bayar. Tetapi dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti lakukan dapat dirangkum SOP edukasi dari Pihak BSM arahkan.⁹⁷

Prosedur *Financial teknologi* dalam system pembayaran *QR Code* yaitu ada dua tahapan. *Pertama*, Tahapan pembuatan system pembayaran *QR Code*. *Kedua*, tahapan penggunaan *QR Code*. Pada tahapan pembuatan system pembayaran *QR Code*, terdiri dari: pengajuan pembukaan rekening, registrasi *Mobile Banking*, pengajuan permohonan mencetak barcode, analiasa usaha, barcode dicetak.

1) Tahapan pembuatan Sistem Pembayaran *Qr Code*.

a) Pengajuan pembukaan rekening/ Tabungan.

(1) Pembukaan rekening secara langsung

(2) Pembukaan rekening secara online.

⁹⁷Wawancara dengan Z di BSM Cabang Palangka Raya, Pada Tanggal 11 Mie 2020, Pukul 15.00 WIB

- b) Registrasi *Mobile Banking*.
 - c) Pengajuan permohonan mencetak barcode.
 - d) Analisa usaha.
 - e) Barcode dicetak.
- a. Tahapan Penggunaan Sistem pembayaran *QR Code*

Dalam system pembayaran ini terdapat dua Jenis bentuk penggunaan pembayaran. *Pertama*, pembayaran jenis konsumtif dan *kedua*, pembayaran jenis amal ibadah.

a) Pembayaran jenis konsumtif

Jenis pembayaran ini digunakan nasabah untuk keperluan pribadi yang bersifat konsumsi contohnya system pembayaran ini dapat di discan pada *merchart* (pedagang) seperti rumah makan, toko,dan lain-lain.

b) Pembayaran jenis amal ibadah

Jenis pembayaran ini digunakan nasabah nasabah untuk keperluan beramal Ibadah (berinfaq, zakat, sedekah) contohnya system pembayaran ini dapat di discan pada yayasan-yayasan sosial seperti masjid, badan amil zakat wakaf dan lain-lain.

Adapaun mekanisme penggunaan pembayaran QRIS berdasarkan hasil observasi yaitu:

- 1) Tahap pertama adalah nasabah datang ke tempat atau *Merchart* yang ada barcode payment seperti barcode BSM, Go pay, dan Ovo

- 2) Buka aplikasi BSM *Mobile* kemudian tekan QRIS
- 3) Selanjutnya Scan Bencode yang ada di *Merchart/* toko maupun kegiatan social (masjid, yayasan).
- 4) Setelah discan, tuliskan jumlah nominal.
- 5) Proses transaksi selesai dan uang otomatis akan masuk ke rekening penjual.⁹⁸

Tahap yang dilakukan karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya yaitu tahap survie dan analisa. Sebagaimana yang sudah disampaikan peneliti prosedur *Financial teknologi* dalam sistem pembayaran *QR Code* dapat kaji menggunakan teori *Islamic Fintech* yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah terdiri dari Aktivitas perolehan dana, aktivitas pengelolaan dana, Objek penggunaan dana.

- a) Aktivitas perolehan dana. Hal tersebut berarti bahwa setiap hal yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti *Mudharabah, musyarakah, salam, isthisna, ijarah* dan lain-lain.⁹⁹ Jika dikaitkan dengan teori teori *Islamic Fintech* yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah terdiri dari Aktivitas perolehan dana menjadi hal harus diperhatikan pihak BSM sebagai Bank Syariah. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara

⁹⁸ Observasi di BSM Cabang Palangka Raya Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB

⁹⁹ PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, *Kajian Bisnis Fintech Syariah, Group Fintech 2017*

dengan Pihak BSM dan Nasabah bahwa dalam prosedur *financial technology* memperhatikan kehalalan dalam memperoleh dana yang diterapkan dalam bentuk tabungan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah* yaitu akad yang sesuai dengan syariah.

- b) Aktivitas pengelolaan dana. Point ini maksudnya dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan” dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank Syariah dan reksadana Syariah.¹⁰⁰ Jika dikaitkan dengan teori teori *Islamic Fintech* yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah terdiri dari Aktivitas pengelolaan dana menjadi penilaian yang penting bagi BSM Cabang Palangka Raya dalam pengelolaan dana. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara dengan Pihak BSM dan Nasabah yang menjadi *Merchart* bahwa dengan adanya tabungan dengan akad *mudharabah* yang mana pihak *merchart* atau nasabah yang bekerjasama dengan BSM mempercayakan modal kepada BSM untuk dikelola dengan perjanjian yang telah disepakati di awal prosedur.
- c) Objek penggunaan dana. Penjelasan nya adalah bahwa harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti

¹⁰⁰*Ibid*

membeli barang konsumtif dan digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infaq, waqaf, shadaqoh serta untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.¹⁰¹ Jika dikaitkan dengan teori teori *Islamic Fintech* yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah terdiri dari Objek penggunaan dana pihak Bank BSM memperhatikan dengan baik dalam sistem pembayaran *QR Code* pada nasabah, tidak digunakan untuk pembayaran konsumtif tetapi sistem pembayaran ini bisa menjadi sarana amal ibadah. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara dengan Pihak BSM dan nasabah bahwa pada system pembayaran ini tidak dapat di scan objek merchart yang haram dan maksiat. Sistem pembayaran ini tidak hanya untuk penggunaan konsumtif tapi *Qr code* dapat di gunakan untuk beramal ibadah seperti pembayaran zakat, infaq dan shadaqoh pada yayasan-yayasan masjid, badan amil zakat wakaf, panti asuhan dll yang bekerja sama dengan BSM.

Uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Prosedur Implementasi *Financial Technology* dalam System Pembayaran *QR Code /QRIS* di BSM Cabang Palangka Raya terbagi menajadi dua tahap *Pertama*: Tahap pembuatan *QR Code* (Pengajuan pembukaan rekening/ Tabungan, registrasi *Mobile Banking*,

¹⁰¹*Ibid*

Pengajuan permohonan mencetak barcode, Analisa usaha, Barcode dicetak). *Kedua*, Tahap penggunaan *QR Code*(*Pertama*, pembayaran jenis konsumtif dan *kedua*, pembayaran jenis amal ibadah). Meskipun tidak ada SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam sistem pembayaran tersebut, tetapi masih adanya SOP Edukasi dari Pihak BSM. Dari analisis yang telah peneliti uraikan pada kedua tahapan ini Prosedur implementasi *Financial Technology* dalam system pembayaran *QR Code* /QRIS di BSM Cabang Palangka Raya telah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Syariah yaitu Aktivitas perolehan dana, aktivitas pengelolaan dana dan Objek penggunaan dana.

B. Implementasi *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran Berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi *Financial Tecnologi* dalam system pembayaran *QR Code* Berdasarkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Akad-akad dalam system pembayaran *QR Code*
 - a) Akad dalam pembuatan system pembayaran *QR Code*

- 1) Akad yang digunakan antara penerbit (Bank) dengan pemegang uang eletronik (Nasabah) adalah akad *wadiah* atau akad *Qard* dan akad *Mudharabah*.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSM yaitu Bapak B bahwa akad yang digunakan Nasabah adalah akad *wadiah* atau akad *Qard* dan akad *Mudharabah*. Isi wawancara sebagai berikut:

“Untuk menggunakan QRIS nasabah harus punya aplikasi *Mobile banking* untuk jenis tabungan ada dua pilihan akad yaitu *Mudharabah* dan *wadiah*”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MX sebagai berikut:

“Kurang tau sih, tapi kayanya *Mudharabah* deh”.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah Ibu F sebagai berikut:

“Saya menggunakan tabungan *wadiah*”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah Ibu N sebagai berikut:

“Tabungan yang saya gunakan adalah *wadiah*”¹⁰⁶

¹⁰²Observasi di BSM Cabang Palangka Raya Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB

¹⁰³ Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

¹⁰⁴ Wawancara dengan MX di Toko Pizza Buah Mas Taufik Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 19.00 WIB

¹⁰⁵Wawancara dengan Ibu F Nasabah BSM Cabang Palangka Raya Di Jl. Rindang Banua. Tanggal 30 April 2020, Pukul 10.00 WIB

¹⁰⁶Wawancara dengan Ibu N Nasabah BSM Cabang Palangka Raya Di Jl. Dr. Murjani. Tanggal 30 April 2020, Pukul 14.00 WIB

Dari hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan di BSM Cabang Palangka Raya akad yang digunakan dalam rekening layanan *Mobile Banking* dalam sistem pembayaran *QR Code* di BSM Cabang Palangka Raya adalah akad *wadiah* dan *mudharabah*. Sebagai mana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, makasesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS.

Al-Baqarah

[2]:283).¹⁰⁷

¹⁰⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Alhanan) 2019, hlm. 49.

Al-Qur`an An-nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*

Hadis Riwayat Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264 dan Ahmad 3: 414, *shahih*).

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264 dan Ahmad 3: 414, *shahih*).¹⁰⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang barang titipan berdasarkan sifatnya akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu: *wadi'ah yad al-amanah* yaitu merupakan akad titipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan atas perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dan *wadi'ah yad dhamanah* yaitu merupakan akad titipan uang atau barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik uang atau barang yang dapat memanfaatkan titipan dan harus bertanggung

¹⁰⁸Fatwa DSN No.116...*Ibid*, hlm. 3

jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang atau barang titipan menjadi hak penerima titipan.¹⁰⁹

Hubungan ayat diatas dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu salah satu akad uang elektronik syariah antara Bank dan nasabah adalah *wadiah*. Jenis akad *wadiah* yang diterapkan BSM adalah *wadiah yadhammah* yaitu dana yang titipan oleh nasabah hanya bersifat titipan tetapi pihak bank boleh menggunakan dana tersebut karena telah mendapat persetujuan dari nasabah. Hal ini dapat dilihat dari hasil obsevasi ketika nasabah menabung di BSM nasabah tidak dikenakan biaya administrasi perbulan karena sifatnya hanya titipan yang bisa ditarik kapan saja oleh nasabah dan dana milik nasabah boleh digunakan BSM. Tetapi Jika nasabah ingin uang dalam tabungan di investasikan maka nasabah dapat menggunakan tabungan *Mudharabah*.

b) Akad transaksi dalam system pembayaran *Qr Code*

- 1) Akad yang digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*Prinsipal*(Bank), *acquirer*(Bank lembaga keuangan selain Bank, *Merchart* (Pedagang)) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakal bi al-ujrah*.¹¹⁰

¹⁰⁹*Ibid*

¹¹⁰Observasi di BSM cabang Palangka Raya Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.20

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan sebagai nasabah BSM cabang Palangka Raya dengan menggunakan system pembayaran *QR Code*. Meski tidak ada penjelasan khusus dari Pihak BSM mengenai akad dalam transaksi menggunakan sistem pembayaran *QR Code* Dan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak BSM dan *Merchart*. Hasil penelitian mengenai Akad yang digunakan ketika transaksi pembayaran berlangsung sebagai berikut:

(a) *Ijarah*.

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Yang dimaksud dengan akad *ijarah* tersebut, pihak Bank BSM sebagai pemberi barang, dan nasabah sebagai penyewa. Yang dimaksud barang disini adalah Sistem pembayaran *QR Code* yang disewakan kepada nasabah.

(b) *Ju'alah*.

Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Yang dimaksud dengan akad *ju'alah* tersebut, pihak nasabah sebagai pemberi imbalan dalam jumlah tertentu, dan Pihak BSM sebagai lembaga yang mengerjakan perbuatan khusus dan mendapatkan imbalan. Dari hasil wawancara dengan pihak BSM Cabang Palangka Raya tidak

ada biaya yang dikenakan untuk nasabah yang melakukan transaksi. Sehingga dari hasil observasi yang penulis lakukan tidak adanya imbalan secara khusus diberikan nasabah pada BSM tetapi keuntungan akan BSM dapat dengan cara memutar dana milik nasabah.

Berikut hasil wawancara dengan bapak B:

“Sistem pembayaran *Qr Pay* tidak dikenakan biaya apapun ketika nasabah melakukan transaksi. Min pembelian Rp.10.000 Satu kali transaksi untuk menggunakan *Qr Code* di kenai biaya.”¹¹¹

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Z:

“QRIS BSM tidak dikenakan biaya sepeserpun. Dan minimal belanjannya tidak dibatasi berbeda dengan *QR Pay*”

(c) *Wakalah bi al-ujrah*

Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (*ujrah*). Yang dimaksud dengan Akad *wakalah bi al-ujrah* tersebut, pedagang (*marchant*) sebagai wakil dan penyedia barang atau jasa sebagai pemberi kuasa untuk menawarkan penyediaan nya kepada Bank BSM.

Meski pihak BSM tidak menyebutkan dengan pasti akad yang digunakan saat transaksi *Qr code* berlangsung antara Nasabah dan *merchart* tetapi dalam implementasinya telah sesuai

¹¹¹ Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

2. Analisa usaha Kesesuaian objek/*merchart* dengan syariat Islam

- a. Sistem pembayaran Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat.

Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, sehingga uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat (Diskotik, Gereja, penjual minuman keras dan lain-lain) maksudnya yaitu Barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan halal yang dilarang dalam bertransaksi menurut hukum islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Z yaitu :

“QRIS tidak bisa discan pada tempat-tempat tertentu seperti Diskotik, Gereja, penjual minuman keras dan lain-lain. Begitu juga dengan pemberian barcode tidak asal beri.”¹¹²

Berdasarkan hasil observasi penelitian objek *Merchart* dalam system pembayaran *Qr-Code* di BSM Cabang palangka Raya terbagi dua, yaitu:¹¹³

- 1) *Merchart* yang menjadi pihak layanan *financial teknologi* (Ovo dan Go-Pay)

¹¹² Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya, Tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

¹¹³ Observasi di BSM Cabang Palangka Raya Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB

- 2) *Merchart* yang bekerjasama dengan BSM (menggunakan Barcode dari BSM)

Hasil wawancara dengan Pihak BSM yaitu Bapak Z sebagai berikut:

“Dulu tahun 2019 *QR code* yang ada di BSM bernama *QR Pay*. Dan barcode yang ada masih barcode berlogo BSM yang hanya bisa discan pada BSM *mobile* saja. Setelah 2020 karena adanya standarisasi dari BI, *QR Pay* diganti dengan QRIS yang mana QRIS dapat di Scan di barcode ditempat lain seperti di Bank, OVO dan Go Pay. Kemudian barcode dari BSM juga diganti agar bisa discan oleh semua jenis pembayaran metode *QR Code*”¹¹⁴

Hal ini dapat di buktikan dengan system pembayaran *QR Code* di BSM tidak dapat di scan pada barcode yang terletak pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan syariat islam.

- b. Untuk pemberian barcode BSM, sebelum mencetak barcode pihak Bank akan melakukan survei pada *merchart* tersebut untuk memastikan apakah *merchart* telah sesuai dengan persyaratan BSM atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak BSM yaitu Bapak Z bahwa:

“Ketika nasabah ingin mencetak barcode, Nasabah akan dimintai data informasi mengenai *Merchart*. Kemudian data akan disesuaikan dengan persyaratan yang ada di BSM. Apakah *Merchart* merupakan objek yang sesuai Syariat islam atau belum. Kan tidak mungkin kami mencetak barcode untuk diskotik, gereja atau toko penjual minuman keras. Pasti semuanya harus dipastikan dulu”¹¹⁵

¹¹⁴ Wawancara dengan Pihak BSM yaitu Bapak Z, Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 15.00 WIB

¹¹⁵ *Ibid*

Untuk kesesuaian objek atau merchant dengan syariat Islam *Pertama*, berdasarkan tahap analisa usaha. Ketika Nasabah ingin mencetak *barcode* syarat dan ketentuan dari pihak BSM yaitu tidak boleh menggunakan *merchant*/Yayasan sosial yang bersifat maksiat dan haram. Kesesuaian objeknya harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

c. Tidak mengandung *Riba, Gharar, Maysir, Tadbis, Riswah dan Isyraf*

1) penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang:

a) *Ribawi* yaitu Pertukaran nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak secara tunai maka tergolong kedalam bentuk Riba Al-Nasiah yaitu adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Misalkan, pemegang atau pedagang melakukan *top-up* kembali dengan nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.

Karena dalam sistem pembayaran ini uang asal pembayaran berasal dari rekening nasabah dengan akad yang telah disepakati maka tidak ada riba yang terkandung

didalamnya. Karena nasabah membayar menggunakan uang tabungannya sendiri.

- b) *Gharar* adalah ketidak pastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahan nya. Dalam BSM akad sudah jelas seperti penjelasan yang sudah dijelaskan diatas yaitu akad *wadiah* dan *Mudharabah*.
- c) *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untunguntungan. Jadi dalam system pembayaran *Qr Code* harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maysir
- d) *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cocok.
- e) *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak nya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
- f) *Israf* yaitu pengeluaran harta yang berlebihan. pada dasarnya uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari israf dalam konsumsi

dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Hal ini terbukti ketika pihak bsm hanya bekerja sama dengan merchant-merchant atau yayasan yang berskala kecil. Bukan pada rental mobil atau motor dan lain-lain.

Sebagaimana analisis yang telah peneliti uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi *Financial Tecnology* dalam system pembayaran *QR Code* Di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 116 Tahun 2017 dibolehkan menurut syariah sepanjang memenuhi rambu-rambu diantaranya transaksi harus menjelaskan ketentuan akad sesuai syariah, transaksi digital ini diketahui dan disepakati dan obyek usahanya halal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada pengawasan syariah yang memastikan prinsip syariah diterapkan.

3. Implementasi *Financial Tecnology* dalam Sistem Pembayaran Berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi *financial Tecnology* dalam Sistem Pembaaran *Qr Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya dapat dikaji dengan teori dasar hukum Uang Elektronik Syariah Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Di dalam fatwa tersebut sudah disebutkan mengenai dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan yang

mengatur tentang Uang Elektronik Syariah, serta hukum dari Uang Elektronik Syariah itu sendiri. Uang Elektronik Syariah dengan sistem pembayaran *QR Code* ini hukumnya boleh sebagaimana yang tertera pada bagian kedua fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Berdasarkan hasil yang penelitian yang dilakukan penulis implementasi *Financial technologi* dalam sistem pembayaran *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, sebagai berikut:

a) Akad dalam pembuatan system pembayaran *QR Code*

- (1) Akad yang digunakan antara penerbit (Bank) dengan pemegang uang eletronik (Nasabah) adalah akad *wadiah* dan akad *Mudharabah*.¹¹⁶

Jika dikaji dengan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah bahwa Akad yang digunakan antara penerbit (Bank) dengan pemegang uang eletronik (Nasabah) adalah akad *Wadiah* atau akad *Qard*. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa akad *wadiah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak BSM bahwa sistem

¹¹⁶ Observasi di BSM cabang Palangka Raya Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB

pembayaran ini merupakan layanan BSM *mobile* dengan rekening tabungan menggunakan akad *wadiah* dan *Mudharabah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian **Rimbi Fadilah Tunnisa** (2019) Meneliti tentang “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah (Studi BCA Syariah di Bandar Lampung)”¹¹⁷. Dimana dalam penelitian ini yang mengemukakan bahwa akad antara penerbit dan Pemegang Uang adalah akad *Wadhiah*.

Sebagai mana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, Al-Qur`an An-nisa (4): 58, Hadis Riwayat, Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264 dan Ahmad 3: 414, *shahih*). yang menjelaskan tentang barang titipan berdasarkan sifatnya akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu: *wadi'ah yad al-amanah* yaitu merupakan akad titipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan atas perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dan *wadi'ah yad dhamanah* yaitu merupakan akad titipan uang atau barang dimana pihak

¹¹⁷ Rimbi Fadilah Tunnisa, Skripsi: *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah.....Ibid*

penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik uang atau barang yang dapat memanfaatkan titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang atau barang titipan menjadi hak penerima titipan.¹¹⁸

Hubungan ayat diatas dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu salah satu akad uang elektronik syariah antara Bank dan nasabah adalah *wadiah*. Jenis akad *wadiah* yang diterapkan BSM adalah *wadiah yadhammah* yaitu dana yang titipan oleh nasabah hanya bersifat titipan tetapi pihak bank boleh menggunakan dana tersebut karena telah mendapat persetujuan dari nasabah. Hal ini dapat dilihat dari hasil obsevasi ketika nasabah menabung di BSM nasabah tidak dikenakan biaya administrasi perbulan karena sifatnya hanya titipan yang bisa ditarik kapan saja oleh nasabah dan dana milik nasabah boleh digunakan BSM. Tetapi Jika nasabah ingin uang dalam tabungan di investasikan maka nasabah dapat menggunakan tabungan *Mudharabah*.

- (2) Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (principal, asquirer, pemegang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian

¹¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Alhanan) 2019, hlm. 49

akhir) adalah akad *ijarah*, *akad ju'alah* dan *akad wakalah bi al-ujrah*.¹¹⁹

Jika dikaji dengan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah bahwa di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (principal, asquirer, pemegang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad *ijarah*, *akad ju'alah* dan *akad wakalah bi al-ujrah* telah terlaksana dalam penerapannya. Meski tidak disebutkan dengan pasti akad yang digunakan ketika transaksi pembayaran metode *QR Code* berlangsung hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan, akad *ijarah*, *akad ju'alah* dan *akad wakalah bi al-ujrah* Terlaksana dalam penerapannya.

- a. Analisa usaha Kesesuaian objek/*merchart* dengan Syariat Islam
 - 1) Sistem pembayaran Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat.

Fatwa DSN Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dijelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi atas objek yang haram dan maksiat. Dari hasil wawancara dengan pihak BSM bahwa sistem pembayaran *QR Code* tidak dapat digunakan pada *Merchart* yang mengandung

¹¹⁹ Fatwa DSN MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 10

unsur haram dan maksiat seperti pada Toko Minuman keras, Diskotik, dan Gereja. Berdasarkan hasil observasi ketika nasabah ingin mencetak barcode pihak BSM akan memastikan kesesuaian *merchart* dengan standar syariat islam yaitu Pihak BSM akan melakukan survie ke lapangan. Jika *Merchart* merupakan toko yang sudah terkenal dan perrsyaratannya telah sesuai maka pihak BSM akan akan memproses percetakan barcode tanpa survie ke lapangan.

- 2) Tidak mengandung *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Riswah dan Isyraf*

penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang:

- a) *Ribawi* yaitu Pertukaran nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak secara tunai maka tergolong kedalam bentuk Riba Al-Nasiah yaitu adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Misalkan, pemegang atau pedagang melakukan *top-up* kembali dengan nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.

Karena dalam sistem pembayaran *QR Code* di BSM Cabang Palangka Raya uang asal yang ditarik dari pembayaran

berasal dari rekening milik nasabah dengan akad yang telah disepakati yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah* maka tidak ada riba yang terkandung didalamnya karena nasabah membayar menggunakan uang tabungannya sendiri.

- b) *Gharar* adalah ketidak pastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Dalam BSM akad sudah jelas seperti penjelasan yang sudah dijelaskan diatas yaitu akad *wadiah* dan *Mudharabah*.
- c) *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan. Jadi dalam system pembayaran *Qr Code* harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maysir.
- d) *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cocok. ketika sistem pembayaran ini berlangsung dilakukan oleh Nasabah kepada merchant. Sehingga nasabah dapat melihat secara langsung Objek barang yang dibeli apakah memiliki kecacatan atau tidak.

- e) *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak nya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
- f) *Israf* yaitu pengeluaran harta yang berlebihan. pada dasarnya uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari israf dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Bapak B bahwa pihak BSM hanya bekerja sama dengan *merchart-merchart* atau yayasan yang berskala kecil. Bukan pada *Merchart* yang berskala besar seperti rental mobil atau motor dan lain-lain.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan sebagai nasabah BSM cabang Palangka Raya dengan menggunakan system pembayaran *QR Code*. Meski tidak ada penjelasan khusus dari Pihak BSM mengenai akad yang digunakan dalam transaksi menggunakan sistem pembayaran *QR Code*, tetapi pelaksanaanya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan diatas.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian **Rimbi Fadilah Tunnisa** (2019) Meneliti tentang “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah (Studi BCA Syariah di Bandar Lampung)”¹²⁰. Dimana dalam penelitian ini yang mengemukakan bahwa akad yang digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik Tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 karena mengandung unsur *Gharar* dan *Tadhlis* unsur tersebut timbul karena ketidak jelasan akad yang diterapkan pihak BCA Syariah seperti karena hak Layanan fasilitas dimana biaya media uang elektronik yang hilang atau rusak tidak ditanggung oleh pihak BCA Syariah serta nominal yang ada di media uang elektronik tersebut.

3) Daftar *Merchart QR-Pay* Mandiri Syariah.

Terdapat 27 daftar *Merchart QR Pay* yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya. *Merchart* yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pizza Buah Mas Taufik Jl. Letjen Suprpto No. 04 dan Mayada Collection Jl. G.Obos No. 39D. Adapun daftar *Merchart QR Pay* Sebagai berikut:

- a) RM Palem Asri Jl. Kinibalu
- b) RM Rimba One Jl. Yos Sudarso

¹²⁰Rimbi Fadilah Tunnisa, Skripsi: *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah.....Ibid*

- c) Pizza Buah Mas Taufik Jl. Letjen Suprpto No. 04
- d) Subur Ban Jl. DR Murjani
- e) Logos Stationery Jl. Ahmad Yani
- f) Raihan Fashion Jl. Seth Adji No. 17
- g) Butik Asshofa Jl. Rajawali No. 319
- h) RM Poetri Surabaya Jl. Yos Sudarso depan BAPELKES
- i) BAZNAZ kalteng Jl. Ahmad Yani No. 97
- j) Toko Suvenir Melati Jl. Batam
- k) Benang Bintik “Griya Berkat Indah” Jl. Diponegoro depan SMPN
2 Palangka Raya.
- l) Masjid Al-Muhajirin Jl. Rajawali (Simpang 4 Jl. Antang)
- m) Ega Ponsel Jl. Cilik Riwut KM 7
- n) Mayada Collection Jl. G.Obos No. 39D
- o) Nurul Fikri Zakat Center Jl. G.Obos XXVII Blok F No. 1
- p) Aladdin Laundry Jl. Poncowati
- q) RM Medina Jl. Rajawali
- r) Smart Store Jl. Karet No. 42
- s) Toko Azkiya Jl. KS Tubun No 18
- t) Toko Sumber Razqi Jl. Dr Murjani No 33
- u) Susminto (Bakso Depan Telaga Biru) Jl. Ahmad Yani depan
Swalayan Telaga Biru
- v) Toko Habibie Jl. Batam No. 17
- w) Mesjid Raya Darussalam Jl. G.Obos

- x) Zakhis.ID Jl. Nusantara II
- y) Mesjid Nurul Iman Jl Petuk Ketimpun
- z) Toko Eghar Jl. Rajawali KM 7
- aa) Lazismu Kota palangka Raya¹²¹

Sebagaimana analisis yang telah peneliti uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi *Financial Teknologi* dalam system pembayaran *QR Code* Di Bank Syariah Mandiri yaitu: *Pertama*, Akad-akad dalam system pembayaran QR Code terdiri dari (Akad dalam pembuatan system pembayaran QR Code dan Akad transaksi dalam system pembayaran Qr Code). *Kedua*, analisa usaha kesesuaian objek dengan syariat islam terdiri dari (Sistem pembayaran Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat dan Tidak mengandung *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Riswah dan Isyraf*) bahwa dalam implementasinya baik Akad-akad dalam system pembayaran dan penggunaan, Analisa usaha kesesuaian objek/*merchart* dengan syariat Islam dan terhindar dari *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Riswah dan Isyraf* telah sesuai dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dilihat dari prosedur, implementasi dan fatwanya. telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 116 Tahun 2017.

¹²¹Dokumentasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

C. Apasaja manfaat implementasi *Financial Technology* dalam sistem pembayaran berbasis QR Code di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya.

Berdasarkan hasil penelitian Manfaat implemetasi *Financial Technology* dalam sistem pembayaran berbasis *QR Code* di Bank Syariah Mandiri Palangka Raya sebagai berikut:

1. Manfaat untuk perbankan syariah.

Manfaat *Financial technology* dalam system pembayaran berbasis *QR Code* di BSM cabang Palangka Raya dapat dikaji dengan teori *Maslahat Fiqih ekonomi* yaitu Manfaat fintech dalam Perbankan sebagai berikut:

- a. Kemudahan dalam memanfaatkan akses analisis data layanan perbankan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja.¹²² Dilihat dari hasil wawancara dan observasi system pembayaran ini memberikan BSM kemudahan untuk melayani nasabah kapan saja dan dimana saja. jika dikaitkan dengan teori kelebihan *Fintech* dengan hal ini BSM lebih mudah melayani masyarakat kapan saja dan dimana saja dengan adanya sistem pembayaran *QR Code*.
- b. Terlayani oleh kantor cabang lembaga perbankan, khususnya, di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).¹²³ Dilihat dari hasil wawancara Bapak B bahwa sistem pembayaran ini bertujuan untuk melayani nasabah atau masyarakat dengan mempermudah pembayaran

¹²²Immanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, “*Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia.*” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20 no. 1, April 2017, hlm.140.

¹²³*Ibid*

ketika melakukan transaksi.¹²⁴ Dari hasil observasi yang ada di lapangan masyarakat Indonesia Khususnya Kota Palangka Raya dan daerah terpencil sekitarnya masih banyak yang belum terkoneksi dengan Perbankan Syariah dan jauh serta gagap dengan teknologi apalagi menggunakan sistem pembayaran tersebut. Sehingga dalam sistem pembayaran ini hanya mempermudah kalangan tertentu saja seperti masyarakat perkotaan, kalangan menengah atas dan kalangan pengguna digital. Sehingga jika dikaitkan dengan teori kelebihan *Fintech* dengan hal ini maka tidak adanya kesesuaian dengan fakta yang ada dilapangan karena masyarakat tertinggal seperti dipedesaan atau dipinggiran kota Palangka Raya masih banyak yang belum terkoneksi dengan perbankan syariah Khususnya BSM cabang Palangka Raya yang belum bisa menjangkau daerah 3T apalagi menggunakan system pembayaran tersebut.

- c. Lebih hemat biaya operasional dan biaya pemasaran karena lembaga perbankan cukup berkolaborasi dengan penyedia jasa teknologi finansial dalam menawarkan produk perbankan kepada masyarakat.¹²⁵ jika dikaitkan dengan teori kelebihan *Fintech* dengan hal ini system pembayaran ini Lebih menghemat biaya operasional dan biaya pemasaran karena Pihak BSM selain mempunyai barcode sendiri system pembayaran ini BSM juga bekerjasama dengan penyedia jasa

¹²⁴Wawancara dengan B di BSM Cabang Palangka Raya Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 15.00 WIB

¹²⁵Imanuel Aditya Wulanata Christmastianto, “*Analisis Swot Implementasi Teknologi....ibid.* hlm.140.

teknologi lain seperti ovo dan gopay yang ada di Palangka Raya sehingga menghemat biaya operasional dan pemasaran BSM.¹²⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Z bahwa:

“Manfaatnya yang pasti dapat mempermudah Pihak BSM dalam melayani Nasabah, hingga Nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja, dan kami dapat melayani nasabah yang jauh karena *Qr code* di BSM sudah bisa di scan pada barcode BSM terutama barcode ovo dan Go Pay yang sudah tersebar luas di daerah-daerah selain di kota”¹²⁷

2. Manfaat untuk *Merchart*

Berdasarkan hasil penelitian manfaat sistem pembayaran *QR Code* untuk *Merchart* sebagai berikut:

- a. Mengikuti tren pembayaran non-tunai digital sehingga berpotensi memperluas penjualan karena memiliki alternative pembayaran selain kas.¹²⁸ Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak MX bahwa:

“Zaman sekarangkan era digital, Karena masyarakat sudah banyak yang menggunakan pembayaran non tunai salah satu nya *Qr Code* otomatis *Merchart* juga mengikuti perkembangan zaman dalam berdagang. Apalagi pembeli dari Pizza Buah dagangan beliau pembelinya banyak yang anak muda.”¹²⁹

Kemudian menurut ibu MR yaitu:

¹²⁶Hasil Observasi di BSM cabang Palangka Raya Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB.

¹²⁷ Wawancara dengan Z di BSM Cabang Palangka Raya, Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 15.00 WIB

¹²⁸Observasi di BSM cabang Palangka Raya Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB.

¹²⁹ Wawancara dengan MX di Toko Pizza Buah Mas Taufik Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 19.00 WIB

“Metode pembayaran ini karena tidak dipungut biaya sehingga menggunakan sistem pembayaran *QR Code* atau tidak *Merchart tidak* mengalami kerugian”¹³⁰

- b. Penurunan biaya pengelolaan uang tunai. Para *Merchart*/pedagang tidak perlu repot lagi menyediakan uang kembalian, resiko uang tunai hilang atau dicuri menurun, serta uang penjualannya bisa dilihat setiap saat. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dan bisa dilihat sejarah transaksinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dari bapak MX bahwa Setiap kali pelanggan melakukan pembayaran di toko maka pemberituannya langsung masuk ke *HP merchart*”¹³¹
- c. Penurunan resiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang palsu.
- d. Para penjual dapat profil kredit dimata Bank. Dengan demikian para penjual memiliki peluang besar untuk mendapatkan modal kerja yang lebih besar.¹³²

3. Manfaat untuk Nasabah.

Manfaat system pembayaran *QR Code* dapat dikaji dengan teori *QR Code* dalam Fitur Fungsional Kode QR sebagai berikut:

- a. Jembatan antara Dunia Nyata dan Dunia Virtual

¹³⁰ Wawancara dengan MR di Toko Mayada Collection yaitu, Pada Tanggal 23 Maret 2020, Pukul 10.43 WIB

¹³¹Wawancara dengan MX di Toko Pizza Buah Mas Taufik, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 19.00 WIB

¹³²Observasi di BSM Cabang Palangka Raya Pada Tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.20 WIB

Kemampuannya untuk melayani jembatan antara informasi yang terkandung di dunia nyata dan konten di lingkungan online. Fungsi utama dari *QR Code* adalah untuk bertindak sebagai menjembatani antara media offline dan media online.¹³³ Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi bahwa dengan adanya system pembayaran *QR Code* di BSM menjadi jembatan antara masyarakat yang tidak lepas dengan kehidupan dunia digital dengan adanya system pembayaran *QR Code*, BSM dapat menggabungkan kehidupan Digital dengan kehidupan social masyarakat dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi.

b. Peluang untuk Akses Instan ke Informasi Online

QR Code memberi pengguna smartphone akses cepat ke konten di lingkungan online, melewati mesin pencari dan portal internet. *QR Code* mengarahkan penggunanya ke halaman web seluler tanpa perlu melakukan operasi apa pun pada keyboard. Dengan demikian, konten yang diinginkan bisa tercapai tanpa pengguna dibombardir dengan informasi di online lingkungan Hidup.¹³⁴ Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Pihak BSM bahwa system pembayaran ini lebih simple dari system pembayaran yang lain. Cukup scan *Barcode* transaksi selesai tidak serumit transfer dengan no rekening yang harus menulis angka-angka.

¹³³Cellaletin Aktas, *The Evolution and Emergence of QR Code.....Ibid.* Hlm. 38

¹³⁴*Ibid.* hlm 41

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Nasabah BSM Cabang

Palangka Raya Ibu F:

“Manfaatnya yaitu, pasti mempermudah saya dalam melakukan transaksi karena tidak perlu repot-repot membawa uang Cash kan terkadang uang digital lebih praktis dan kekinian. Karena cara pembayarannya sangat mudah cukup scan transaksi selesai. Dengan menggunakan *Smartphone* yang adanya fitur kamera dapat dengan mudah di Scan mau di barcode BSM atau OVO dan Go-Pay”¹³⁵

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Nasabah BSM Cabang

Palangka Raya Ibu N:

“Mempermudah, nyaman, dan aman dalam bertransaksi pembayaran. Apalagi saya kan ponsel kemana-mana jadi ketika ngga bawa uang cukup dengan ponsel saya, saya bisa menggunakan sistem pembayaran tersebut”¹³⁶

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak B bahwa:

Manfaat sistem pembayaran *Qr Code* untuk mempermudah nasabah karena dengan *Qr Code* Nasabah tidak perlu repot-repot membawa uang Cash. Pada zaman sekarang orang lebih baik ketinggalan uang dari pada *Handphone*.¹³⁷ Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian **Santa Frita Saragih dan Elmor Benedict Wagiu** (2019) “Analisa Perencanaan Pembayaran Menggunakan Sistem *QR Code* di Industrial Universitas Advent Indonesia”.¹³⁸ Dimana dalam penelitian ini sistem

¹³⁵Wawancara dengan Ibu F Nasabah BSM di Jl. Rindang Banua. Tanggal 30 Mie 2020, Pukul 10.00 WIB

¹³⁶Wawancara dengan Ibu N Nasabah BSM di Jl. Dr. Murjani pada tanggal 30 Mie 2020, Pukul 14.00

¹³⁷Wawancara dengan Z di BSM Cabang palangka Raya Pada Tanggal 22 mie 2020, Pukul 15.00 WIB

¹³⁸Santa Frita Saragih dan Elmor Benedict Wagiu, *Analisa Perencanaan Pembayaran Menggunakan Sistem QR Code di Industrial Universitas....Ibid*, hlm. 15.

pembayaran *QR Code* yang menjadi solusi dalam mengatasi masalah dari pencatatan keuangan manual dan untuk memberikan kemudahan dalam setiap transaksinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *QR Code* memiliki manfaat yaitu dapat Memberikan kemudahan untuk nasabah, bank dan *Merchart* melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja transaksi tanpa harus membawa uang cas. Sebagaimana dalam Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 185)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Yuriidu allahu bikumu Alyusra walaa yuriidu bikumu al`usra

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185)¹³⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. Menegaskan peraturan-Nya itu adalah untuk memudahkan manusia sehingga Allah memerintahkan manusia untuk mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini supaya orang-orang bersyukur bagi hambanya.

Hubungan ayat diatas dengan manfaat *Financial technology* dalam sistem pembayaran *QR Code* adalah Allah ciptakan teknologi melalui tangan manusia agar manusia melihat kebesarannya dan Allah ingin mempermudah manusia dalam melakukan segala urusannya. Sehingga dengan terciptanya *Financial Teknologi* di sektor keuangan

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al hanan) 2019.

memberikan kemudahan pada bank, Nasabah, dan Masyarakat melalui sistem pembayaran *QR-Code*. Tetapi pada praktek dilapangan memepermudah yang dimaksud disini hanya pada kalangan tertentu bukan pada semua kalangan. Masyarakat Indonesia Khususnya Kota Palangka Raya dan daerah terpencil sekitarnya masih banyak yang belum terkoneksi dengan Perbankan Syariah dan jauh serta gagap dengan teknologi apalagi menggunakan sistem pembayaran tersebut. Sehingga dalam dalam ayat Al-Baqarah: 185 yang dimaksud untuk mempermudah masyarakat dengan sistem pembayaran ini hanya kalangan tertentu saja seperti masyarakat perkotaan, kalangan menengah atas dan kalangan pengguna digital. Sehingga dalam teori diatas tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan karena masyarakat tertinggal seperti dipedesaan atau dipinggiran kota Palangka Raya belum terkoneksi dengan perbankan syariah Khususnya BSM Cabang Palangka Raya yang belum bisa menjangkau daerah 3T.

Sebagaimana analisis yang telah peneliti uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat *Financial Teknologi* dalam system pembayaran *QR Code* Di Bank Syariah Mandiri yaitu *Pertama*, manfaat untuk Perbankan Syariah adalah mempermudah perbankan melayani nasabah dalam melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan uang *cash* tetapi pelanannya hanya terfokus pada kalangan tertentu seperti kalangan Menengah atas, kalangan digital dan kalangan perkotaan. *Kedua*, manfaat untuk *merchart* adalah

memperluas penjualan, Penurunan biaya pengelolaan uang tunai, Penurunan resiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang palsu, Para penjual dapat profil kredit dimata Bank. *Ketiga*, manfaat untuk nasabah adalah memberikan kepraktisan dan kemudahan untuk bertransaksi dengan menggunakan sistem pembayaran *QR Code* yang dapat scan pada barcode BSM, Ovo dan Go-Pay.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur Implementasi *Financial Technology* dalam system pembayaran berbasis *QR Code* /QRIS di BSM Cabang Palangka Raya terbagi menjadi dua tahap. *Pertama*: Tahap pembuatan *QR Code* (Pengajuan pembukaan rekening/ Tabungan, registrasi *Mobile Banking*, Pengajuan permohonan mencetak barcode, Analisa usaha, Barcode dicetak). *Kedua*, Tahap penggunaan *QR Code*. Prosedur implementasi *financial technology* dalam system pembayaran *QR Code* /QRIS di BSM Cabang Palangka Raya telah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Syariah yaitu Aktivitas perolehan dana, aktivitas pengelolaan dana dan Objek penggunaan dana.
2. Implementasi *financial technology* dalam system pembayaran berbasis *QR Code*/ QRIS di BSM Cabang Palangka Raya terdiri dari *Pertama*, Akad-akad dalam system pembayaran *QR Code* (Akad dalam pembuatan system pembayaran *QR Code* dan Akad transaksi dalam system pembayaran *QR Code*) implementasinya baik Akad-akad dalam system pembayaran, Analisa usaha kesesuaian objek/*merchart* dengan syariat Islam dan Tidak mengandung *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Riswah dan Isyraf* telah sesuai dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dilihat dari prosedur, implementasi dan fatwanya.
3. Manfaat *Financial Technology* dalam system pembayaran *QR Code* Di Bank Syariah Mandiri yaitu *Pertama*, manfaat untuk Perbankan Syariah

adalah mempermudah perbankan melayani nasabah dalam melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan uang *cash* dan bank syariah modern. Meski tidak semua kalangan dipermudah dengan sistem pembayaran ini. *Kedua*, manfaat untuk *merchart* adalah memperluas penjualan, Penurunan biaya pengelolaan uang tunai, Penurunan resiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang palsu, Para penjual dapat profil kredit dimata Bank. *Ketiga*, manfaat untuk nasabah adalah memberikan kepraktisan dan kemudahan untuk bertransaksi dengan menggunakan sistem pembayaran *QR Code* yang dapat scan pada barcode BSM, Ovo dan Go-Pay. Manfaat *Financial Teknologi* dalam system pembayaran *Qr Code* di BSM Cabang Palangka Raya sebagaimana terdapat dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah 185.

B. SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan analisis penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Bagi BSM Cabang Palangka Raya diharapkan agar lebih mempromosikan atau memperkenalkan Sistem pembayaran *QR code* pada masyarakat, terkhususnya masyarakat kota Palangka Raya
2. Bagi peneliti lain, agar dapat melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berbeda dan dapat mengambil dan mencari inspirasi melalui bacaan di dalam skripsi ini agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antono Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001.
- Anwar Syamsul, *Hukum Syaiah Studi Tentang teori Akad Dalam Fiqi Mauamalah* (Jakarta: Rajawali Pers) 2010.
- Cellaetin Aktas, *The Evolution and Emergence of QR Code* (Inggris: Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson) 2017
- Departemen Perlindungan Konsumen-OJK, *Modul Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: perlindungan Jasa Pada Fintech*, Jakarta 2017 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed isi Keempat, (Jakarta: Gramedia Utama, 2011)
- Mardalis, *metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet-4,2004)
- Mustofa Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Milles Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2014.
- Rubini Agustin, *Fintech in A Flash Financial Technology* (London: United Kingdom) 2017
- S. Nasution, *Metode Rresearch*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Saefudin Udin Sa'ud, *Inovasi Pendidikan cet ke-1* (Bandung: AlfaBeta, 2008).
- Soon, T.J, *QR Code*, (Singapore: Information Tecknology standards Committee (ITSC), (PP.3:59-78) (2008)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Jurnal

Aan Ansuri, *Sistem Informasi Perbankan Syariah*, Jurnal BanqueSyar`I, 2008 vol 14 No. 1 2019.

Ansori Miswan, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*, Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol.5 No.1 April 2019.

Darmawansyah Trisna Taufik dan Yani Aguspriyani, *Implementasi Fintech Syariah Di Pt Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: E-ISSN: 2614-8838, P-ISSN: 2356-1866) Vol 3 No 2 Oktober 2019.

Fariana Andi & Ahmad Safii, *Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum*, Istinbáth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, vol. 17, No. 2. 2 Desember 2018.

Frita Saragih Santa dan Elmor Benedict Wagiu, *Analisa Perencanaan Pembayaran Menggunakan Sistem QR Code di Industrial Universitas Advent Indonesia*, Jurnal TelKa, Volume 9, Nomor 1, April 2019.

Muzdalifa Irma Dkk, *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1, 2018

Novi Arianti Ni Luh Dkk *Menakar Keraguan Penggunaan QR Code Dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Manajemen dan Bisnis ISSN: 1829-8486 (print) Volume 16, No. 2, April 2019.

Rosita Aprilda Fujianty Pardede, *Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asing wechat Pay di Indonesia* p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753 (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan: Vol. 3. No. 3 November 2019.

Ruslan Abdul Ghafur , *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Dalam Jurnal Al-`adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015

Ryandi Yusuf1, Egi Anggriawan, *Penerapan Metode Smart Authentication Dalam Layanan E-Banking Menggunakan Two Channel Authentication Dan Qr-Code Pada Perangkat Mobile Android*, Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 2-3 November 2015.

Yarli Dodi, *Analisis Akad Tijarah Pada Tramsaksi Fintech Syariah dengan Pendenkatan Maqhasid*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: Vol. 9 No. 2, Juli 2018.

Yusuf Riyandi dan Egi Anggiriawan, *Penerapan Metode Smart Authentication Dalam Layanan E-Banking Menggunakan Two Channel Authentication Dan Qr-Code Pada Perangkat Mobile Android*, Sekolah Tinggi Sandi Negara (Seminar Nasional Sistem Indonesia: 2-3 November 2015)

Skripsi

Fadilah Tunnisa Rimbi, Skripsi: *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah (Studi BCA Syariah di Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung) 2019.

Mahmuda Ferdian, “*Analisis Perjanjian Pembiayaan dalam skema Peer to Peer Landing (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) 2019.

Mahmudah Farihah, *Analisis Kontrak baku PT iGrow Perspektif Hukum Islam, (Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah)* Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatllah) 2019

Tunnisa Rimbi Fadila, *Analisis Implementasi fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah(Studi BCA di Bandar Lampung)* Skripsi(Lampung: UIN Raden Intan Lampung) 2019.

Wigati Pradanti Nolo, *Analaisis Penggunaan Sistem Pembayaran Paytren Dalam Menumbuhkan Behavioral Intention Konsumen*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2019)